

**IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA  
MENURUT IMAM HANBALI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1 )  
Dalam Ilmu Syariah & Hukum



**OLEH**

**SUSANTI  
NIM: 14621015**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL- SYAKHSYIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2019**

Hal : **Permohonan Pengajuan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara. **Susanti Mahasiswi (IAIN) Curup** yang berjudul: **Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanbali** Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wasalamu'alaikum, Wr. Wb*

Pembimbing I,

  
Drs. Yusuf M. Ag  
NIP: 197002021998031007

Curup, 17 April 2018

Pembimbing II,

  
Lutfi El-Falahy, SH.MH

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanti  
Nim : 14621015  
Jurusan : Akhwal Al-Syakhsyiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini saya buat dan susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di IAIN Curup merupakan karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, aturan, etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi serta peraturan perundang-undang yang berlaku.

Curup, 30 Mei 2018  
Penulis,



Susanti  
Nim. 14621015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-7003044 Fax ,(0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email  
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No 90/In.34/F.S/1/PP.00.9/02/201

Nama : Susanti  
NIM : 14621015  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Akhwal Al-Syaksyiyah  
Judul : Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam Hambali

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2018  
Pukul : 11:00-12:30 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah..

Curup, Februari 2019

**TIM PENGUJI**

Ketua


Sekretaris


  
Dr. Yusufri, M. Ag  
NIP. 19700220 199803 1 007

  
Lutfi El-Falahy, SH., MH

Penguji


Penguji II

  
Drs. Zainal Arifin, SH., MH  
NIP. 19540910197903103

  
M. Abu Dzar, Lc., M.H.  
NIP. 198110162009121001

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



  
Dr. Yusufri, M. Ag  
NIP. 19700220 199803 1 007

iv

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji Allah SWT, yang menghidupkan setiap nadi kehidupan, hingga mematikannya pada suatu batas waktu tertentu yang telah Dia tetapkan. Maha hebat al-Malik yang senantiasa menyangga dengan kekuatan-Nya, tubuh setiap hamba-Nya, hingga siang malamnya tetap benderang, terpancar cahaya harapan yang tak kenal redup. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan pada panglima terhebat di sepanjang sejarah perjuangan hidup, Rasulullah Muhammad SAW, dari Beliaulah mampu mencetak generasi terbaik umat ini, generasi rabbani yang telah menorehkan tinta emas kecermelangan umat.

Alhamdulillah, atas kemudahan dan izin yang diberikan oleh-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Syari'ah di Program Studi Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan Judul : "Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanbali".

Dalam Penulisan ini, maupun selama penulis menuntut ilmu di Jurusan Akhwal Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, tidak sedikit bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Rahmat Hidayat, M. Ag Selaku Rektor IAIN Curup

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, dan juga selaku Pembimbing I yang selalu memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap. Lc. MA selaku Ketua Prodi Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Drs.Zainal Arifin, SH.MH Selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Lutfi El-Falahy, SH.MH selaku Pembimbing II yang selalu sabar dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang mengajar di Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
7. Para Staf Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam serta Karyawan Perpustakaan IAIN Curup.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran, dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Curup, Februari 2019

Penulis,

SUSANTI  
14621015

## ***MOTTO***

*Meraih Impian & Kesuksesan ITU Penuh Perjuangan*

*& Kesabaran Yang Harus ada di Dalam diri*

*Allah menganugerahkan Al-Hikmah Kepada Siapa yang  
dikehendakinya*

*Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah,*

*ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak,*

*dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil  
pelajaran.*

*(Al-Baqarah: 269)*

## **PERSEMBAHAN**

***Karya yang Telah Tuntas Berkat Do'a, Perjuangan dan Kasih Sayang***

***ini Ku Persembahkan untuk :***

*Ayahanda Rasyid dan Ibunda Imi Walda, yang selalu menyayangi ku setulus hati, memberikan cahaya dan semangat dalam menjalani hari-hariku, yang selalu memperjuangkan kebahagiaanku tanpa mengenal rasa lelah dan selalu mengiringi langkahku dengan do'a, memberikanku kasih sayang yang tiada taranya.*

*Kakak aku M.Ilham aku ucapkan Terima Kasih telah memberiku dukungan dan melindungiku dengan tangguh dari semua hal yang dapat membuatku rapuh.*

*Serta Keluarga Besar yang selalu mendukungku tiada hentinya ,*

*Dan Untuk sahabat dan sahabati Habibullah Shalihin, Elsi Kumala Sari, Tina Risanti, Sartika, Sarmila, Leni Harnita, Lipi Satriani, Nimi Sarlina, Jum'atul Husna dan bunda Raden Tita terima kasih, atas jasa dan nasehat yang kalian berikan.*

*Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, yang semakin terdepan dengan menghasilkan para Sarjana Hukum Islam yang berkualitas.*

*Semua dosen-dosen Syari'ah dan Ekonomi Islam tercintaku,  
yang selalu memberikan ilmu dan inspirasi sehingga aku memperoleh  
Ilmu yang bermanfaat.  
Almamater IAIN Curup  
Thanks For All*

## IDDAAH WANITA HAMIL KARENA ZINA MENURUT IMAM HANBALI

### ABSTRAK

Oleh : Susanti

Pernikahan merupakan sunah Allah yang ditujukaan pada seluruh umat muslim, tidak hanya manusia yang menikah tetapi juga tumbuh-tumbuhan, dan binatang menikah untuk menyalurkan napsu seksualnya agar tidak jerumus ke perzinahan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis yang masih menyebar di kalangan masyarakat terutama dalam pergaulan anak remaja sekarang, yang belum mengerti mengenai iddah wanita hamil karena zina. Iddah adalah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang di tinggal mati atau di cerai oleh suaminya, yang sebelum habis masa masa iddah itu dilarang untuk dinikahkan.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu, apa yang menjadi dalil (argumentasi ) yang digunakan imam Hanbali mengenai iddah wanita hamil karena zina, dan bagaimana cara imam Hanbali menggunakan dalil tersebut. Dan penelitian ini merupakan penelitian (*Library Research*), dan termasuk kategori penelitian historie-faktual, sedang karakter penelitiannya adalah deskriptif analitik. Dan metode yang dipakai adalah metode pendekatan Normative.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa, dalil yang dipakai tentang adanya iddah wanita hamil surah at-Thalaq ayat 4 yang artinya “*dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*”. Serta hadits adanya iddah yaitu “*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain*”. Dalam hal ini metode istinbath yang dipakai imam Hanbali dalam menentukan adanya iddah wanita hamil karena zina ialah qiyas yaitu diqiyaskan dengan talak *raj'i*. Adapun cara imam Hanbali menggunakan dalil surah at-Thalaq ayat 4 adalah mendahulukan keumuman lafadz (lafadz '*aam* ') ayat tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Tinjauan Pustaka .....	13
H. Sistematika Penulisan.....	15

### **BAB II. LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Iddah.....	16
B. Dasar Hukum Iddah .....	17
C. Macam-macam Iddah .....	20
D. Hak wanita selama masa Iddah .....	28
E. Tujuan disyari'atkannya Iddah.....	30
F. Hikmah disyari'atkannya Iddah .....	31
G. Waktu tunggu (masa Iddah) menurut UU No I Tahun 1945 .....	34
H. Iddah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	34

### **BAB III. BIOGRAFI IMAM HAMBAL**

A. Riwayat hidup imam Ahmad ibn Hanbal .....	37
B. Pendidikan imam Ahmad ibn Hanbal .....	39
C. Guru dan Murid-murid Imam Ahmad ibn Hanbal .....	41
D. Karya-karya Imam Hanbali .....	44
E. Metode Istibath imam Ahmad ibn Hanbal .....	47

### **BAB IV. ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM HANBALI TERHADAP IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA**

A. Dalil (argumentasi ) Yang digunakan imam Hanbali mengenai wanita hamil karena zina .....	51
B. Cara imam Hanbali menggunakan dalil tersebut .....	63

### **BAB VI. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Melaksanakan syari'at Islam merupakan keharusan bagi setiap manusia yang mengakui dirinya seorang muslim. Syari'at Islam telah mengatur seluruh bagian kehidupan manusia, baik dengan Allah maupun muamalah dengan manusia. Begitu juga dengan masalah pernikahan yang dapat menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Pernikahan merupakan Sunah Allah yang ditujukaan pada seluruh umat muslim, tidak hanya manusia yang menikah tetapi juga tumbuh-tumbuhan, binatang menikah untuk menyalurkan napsu seksualnya. Napsu seksual ini merupakan napsu yang halus yang harus disalurkan karena kalau tidak dia akan mencari jalan yang tidak baik. Salah satu cara penyaluran napsu seksual ini adalah dengan cara Menikah.

Suatu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang perkawinan, maka suatu perkawinan dikatakan sah apabila melakukan perkawinan tersebut di lakukan menurut

hukum. Masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini dapat dipakai sebagai dasar hukum berlakunya hukum perkawinan di Indonesia sebagai peraturan khusus disamping peraturan umum yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan untuk warga Negara Indonesia yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan itu mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika kompilasi menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Sahnya perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Dan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dimana-mana di seluruh pelosok bumi, termasuk di tempat paling jauh, didapati orang laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami isteri. Apabila ia mengakui keluarga yang kokoh merupakan syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat, haruslah diakui pula langkah persiapan untuk membentuk sebuah keluarga. Sebagaimana Firman Allah SWT.

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Abadi, 2002 ).

<sup>2</sup> Amir Nurrudin dan Azhar Akmal Tarigan *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), cet ke III, h. 43

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup> (QS Ar-rum : 21)*

Agama Islam mensyari'atkan pernikahan antara seorang pria dan wanita agar mereka dapat membina rumah tangga bahagia yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta untuk selama-lamanya. Islam melarang suatu bentuk pernikahan yang bertujuan untuk sementara saja.

Akan tetapi, tidak semua rumah tangga bisa menghasilkan kebahagiaan, Akan ada banyak cobaan dan juga tantangan dalam masing-masing keluarga. Dari adanya hal-hal tersebut, maka tantangan yang paling nyata dari sebuah keluarga adalah adanya tantangan perceraian. Perceraian bisa saja terjadi pada setiap keluarga, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki visi, misi atau tujuan yang jelas dari masing-masing pasangan.

Menurut syariat Islam perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. dengan adanya perceraian ini, maka gugurlah hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri. artinya mereka tidak lagi boleh berhubungan sebagai

---

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011) h. 406

suami istri, menyentuh atau berduaan, sama seperti ketika mereka belum menikah dulu.<sup>4</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>5</sup> (At-Thalaq 1)

Pasang surut dari persoalan yang timbul dalam rumah tangga berakibat terjadinya talak atau perceraian. Ketika perempuan ditalak oleh suaminya, apabila sudah berhubungan suami istri selama masa perkawinan, tidak boleh segera kawin dengan laki-laki lain. Jadi, harus menjalani masa iddah ( masa tunggu beberapa waktu lamanya ). Perempuan yang ditinggal mati suaminya baik sudah atau belum pernah menjalani hubungan suami istri dengan almarhum suaminya juga tidak boleh segera kawin dengan laki-laki lain, karena harus menjalani masa iddah juga.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009)h. 261

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 558

Setelah perceraian terjadi maka perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain, kecuali perempuan tersebut sudah menjalani masa iddah.<sup>6</sup> Iddah adalah masa tunggu bagi istri yang dicerai talak oleh suami atau karena gugat cerai oleh istri. Dalam masa iddah, seorang perempuan yang dicerai tidak boleh menikah dengan dengan siapapun sampai masa iddah nya habis atau selesai. Bagi istri yang ditalak raj'i (talak satu atau talak dua) maka suami boleh kembali ke istri (rujuk) selama masa iddah tanpa harus ada akad nikah baru. Sedangkan apabila suami ingin rujuk setelah masa iddah habis, maka harus ada akad nikah yang baru.

Iddah adalah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.<sup>7</sup>

Perempuan yang ditinggalkan suaminya tadi adakalanya hamil, adakalanya tidak. Maka ketentuan iddah nya adalah<sup>8</sup>

- a. Perempuan yang di ceraikan oleh suaminya cerai hidup, kalau dia dalam keadaan haid, iddah nya adalah tiga kali suci, Firman Allah Swt.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Artinya “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”. ( Al-Baqarah: 228)<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2001), h. 407

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 304

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung; Sinar baru Algensindo, 2013), h.414

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h 36

b. Perempuan yang tidak hamil, adakalanya “Cerai mati” Sebagaimana Firman Allah SWT,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ<sup>٥٥</sup>

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>10</sup> (Al-QS. Al-Baqarah: 234).

c. Bagi perempuan yang hamil, iddahnya adalah sampai lahir anak yang dikandungnya itu, baik cerai mati maupun cerai hidup. Sebagaimana Firman Allah:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ع</sup>

Artinya “dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.<sup>11</sup> (At-Talaq : 4 )

Dalam hal ini diketahui bahwa iddah adalah masa yang harus di tunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Ibid., h 38

<sup>11</sup>Ibid .,h. 558

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h 304

Iddah menurut Imam Syafi'i yaitu waktu menanti bagi seorang wanita untuk memastikan apakah ada janin yang dikandungnya atau tidak, juga sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah SWT, dan untuk berduka karena ditinggal mati oleh suami. Macam-macam iddah menurut Syafi'i adalah: iddah wanita hamil, iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia, iddah perempuan yang di talaq, iddah perempuan yang tidak mendapat haid karena masih kecil, sudah tua, dan monopous.

Iddah menurut Imam Hanbali sama seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, yaitu masa masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Macam-macam iddahnya yaitu : Iddah bagi wanita yang di tinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan tidak hamil, iddah bagi wanita yang di tinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil, iddah bagi wanita yang di talak suaminya dalam keadaan hamil, iddah bagi wanita yang di talak suaminya dan ia dalam masa haid, iddah bagi wanita yang di talak suaminya padahal ia belum pernah haid atau sudah tidak haid atau monopous.<sup>13</sup>

Para ulama sepakat mengenai kewajiban iddah, hal itu berdasarkan firman Allah swt :

---

<sup>13</sup> As-Syifa Jawad Muhammad Mugnyah, *Fiqih Wanita*, (Semarang : 2006), h. 477.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُبُ بَرِّهِنَّ فِي  
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS Al-Baqarah : 228)<sup>14</sup>

Dari kutipan ayat diatas menjelaskan mengenai iddah (masa menunggu) adalah untuk memastikan istri-istri yang bercerai sedang dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil oleh suami sebelumnya. Agar tidak terjadi perpecahan dan pencampuran nasab sang anak dalam kandungan, sehingga jelas yang berkewajiban untuk menanggungnya serta melindungi kehormatan keluarga. Untuk suami masih mempunyai hak kembali lagi selama sang istri yang ditalak masih menjalani masa iddah. Masa iddah perempuan yang dicerai adalah tiga bulan.

Hal ini iddah juga berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada Fatimah binti Qais.

<sup>14</sup>Depag, *Op. Cit.*, h.36

إِ عِنْدَ فِي بَيْتِ ابْنِ مَكْتُومٍ

“Beriddahlah kamu dirumah Ummi Maktum.”<sup>15</sup>

Akan Tetapi bagaimana dengan kasus seorang wanita Hamil karena zina, bukan karena perkawinan yang sah sebelumnya?. Dalam hal ini para Ulama berbeda Pendapat tentang iddah wanita hamil karena zina

Menurut Hanafi, Syafi’i dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengatakan wanita yang berzina tidak wajib beriddah. Sebab, sperma laki-laki yang menzinainya tidak perlu di hormati. Dengan demikian, seorang laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita yang pernah melakukan zina, boleh mencampurinya (sesudah akad), sekalipun dia berada dalam keadaan Hamil. Sementara Imam Hambali mengatakan wanita yang berzina Wajib menjalani masa iddah sebagaimana halnya pada orang yang di talak.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah di paparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pendapat tersebut dengan judul: **“Iddah Wanita Hamil Karena zina Menurut Imam Hanbali”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas arah pembahasan penelitian ini maka penulis membatasi masalah dalam pokok pembahasan mengkaji tentang: **“Iddah Wanita Hamil Karena Zina menurut Imam Hambali”**

---

<sup>15</sup> Mu’amal Hamidy, Dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 5*, (Surabaya: Bina Ilmu,1993), H.2431.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan pokok masalah yaitu:

1. Apa dalil (argumentasi ) yang digunakan imam Hambali mengenai wanita hamil karena zina?
2. Bagaimana cara imam Hanbali menggunakan dalil tersebut?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui argumentasi imam Hanbali tentang iddah wanita hamil karena zina.
2. Untuk mengetahui cara imam Hanbali menggunakan dalil tentang hamil karena zina tersebut.

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dalam bidang hukum Islam khususnya mengenai iddah wanita hamil karena zina, studi pendapat imam Hanbali.
2. Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Islam khususnya. Terutama yang berkaitan dengan norma-norma agama.

## F. Metodologi Penelitian

Untuk melengkapi penulisan penelitian ini dengan tujuan agar dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metodologi penelitian yang digunakan antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Untuk memudahkan setiap pembahasan dan permasalahan dalam penulisan ini, maka diperlukan jenis penelitian kualitatif yang termasuk penelitian pustaka (*library research*). Yaitu penelitian dengan cara mengambil bahan-bahan penelitian dari beberapa buku atau literatur-literatur lainnya yang mendukung penelitian.<sup>16</sup> Sedangkan Menurut Nazir Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan Studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dengan demikian sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik,<sup>17</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang “iddah wanita hamil karena zina menurut imam Hanbali” sehingga akan mendapatkan pengertian yang jelas akan kedudukannya dalam hukum keluarga.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

---

<sup>16</sup> Consule, dkk, "Pengantar Metode Penelitian", (Jakarta. UI.1993), h.71

<sup>17</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Darsiti, 1995), h 42

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>18</sup> Jadi sumber data primer itu adalah sumber data yang langsung diperoleh dari data pokok atau data utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokoknya yaitu: al-Qur'an dan al- Hadits dan kitab-kitab imam Hanbal yang membahas tentang iddah wanita hamil karena zina menurut imam Hanbali, yakni: *Al-Kafi* karya ibn Qudamah dan kitab *Al-mughni*
- b. Data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>19</sup> Jadi yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai data pendukung dan literatur (bahan kepustakaan), internet yang dianggap data primer agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengutip buku-buku, majalah, makalah, buletin, serta data-data yang sesuai dengan kebutuhan,

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Al vabeta, 2014), h. 62

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 63

kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini yaitu pendekatan berdasarkan pada penafsiran menurut hukum keluarga

#### 5. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau literatur.<sup>21</sup> Selain itu, guna mempermudah dalam mengambil kesimpulan dipergunakan konten analisis berdasarkan metode deduktif, yaitu metode analisis dengan cara berpikir dari kesimpulan atau keputusan yang umum untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan yang bersifat khusus.

### G. Tinjauan Pustaka

Adapun Kajian pustaka dalam penelitian ini untuk dapat memberikan gambaran tentang korelasi pokok penelitian dengan penelitian pokok sejenis

---

<sup>20</sup> Abuddin Nata, *Metodologi study Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2008), h. 34

<sup>21</sup> J. Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 163

yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga dapat diharapkan tidak ada unsur kesamaan dalam penulisan dan tidak ada pengulangan dalam penulisan dan tidak pengulangan dalam penulisan ini. Adapun dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya yaitu:

Skripsi yang berjudul, anak hasil zina dan pengaruhnya terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i Dan KHI) yang ditulis oleh Muftihah (2009) memaparkan bahwa terdapat persamaan pendapat imam Syafi'i dan KHI tentang kebolehan menikahi seorang wanita yang hamil hasil hubungan gelap (zina), adapun tentang perbedaannya, menurut imam Syafi'i bahwa nasab anak hasil zina atau anak yang lahir hasil kawin zina terhadap ayah biologisnya adalah terputus apabila lahir kurang dari enam bulan setelah adanya perkawinan sehingga segala hak yang berhubungan dengan perwalian terputus dari ayah biologisnya.

Adapun menurut KHI anak yang lahir kawin hamil zina dapat di nasabkan pada orang tua laki-lakinya, selama anak tersebut dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, orang tua yang menyebabkan kelahirannya dapat menjadi wali nikah anak hasil zina, karena anak bisa dinasabkan pada laki-laki tersebut. Perbedaan yang substansial tentang objek yang dikaji yakni anak hasil zina menurut imam Syafi'i dan imam Hanafi.

## H. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini menjadi sistematis penulis membuat sistematika pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB Pertama, Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB Kedua, Merupakan tinjauan umum tentang Iddah, pengertian iddah dan dasar hukum iddah, macam-macam iddah, kewajiban wanita dalam masa iddah, hak wanita selama masa iddah, dan hikmah disyari'atkannya iddah.

BAB Ketiga, Memberikan gambaran umum tentang biografi imam Hambali, karya-karya imam Hambali, istimbat imam Hanbali

BAB Keempat, Pembahasan pendapat imam Hanbali, dasar istinbath hukum tentang iddah wanita hamil karena zina dan tata cara imam Hanbali menggunakan dalil tersebut

BAB Kelima, Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran .

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Iddah

Iddah menurut bahasa dari kata "al-udd" dan al-ihsha" yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhan.<sup>22</sup> Allah berfirman dalam alqur'an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

Artinya "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan." (Qs. At-Taubah ,36).<sup>23</sup>

Dalam kamus disebutkan, iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha' iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. Iddah diantara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa iddah wanita yang di cerai.

Iddah ialah masa menunggu yang harus dijalani seorang perempuan sebelum menikah lagi setelah ditinggal mati suaminya atau dicera.

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Sinar Grafika 2009),h, 318

<sup>23</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011) h. 192

Iddah termasuk di antara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan. Allah telah menjelaskan dengan jelas dan sempurna dalam Alqur'an dan tidak ada keganjilan sedikitpun.

Dikutip oleh Amiur Nuruddin, bahwa menurut Sayuti Thalib pengertian Iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang :

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian, kata iddah di maksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya, Kedua, dengan demikian dapat dilihat dari segi istri, masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.<sup>24</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masa iddah adalah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang di tinggal mati atau di cerai oleh suaminya, yang sebelum habis masa masa iddah itu dilarang untuk dinikahkan.

## **B. Dasar Hukum Iddah**

Hukum menunggu (iddah) bagi seorang isteri yang telah dicerai oleh suaminya atau suami itu meninggal dunia adalah wajib menjalani masa iddah tersebut.<sup>25</sup> Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan suami yang menceraikan atau keadaan isteri yang dicerai. Penetapan kewajiban iddah ini didasarkan atas ketetapan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan sabda Nabi yang membicarakan persoalan yang berkaitan

---

24 Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.. 240-241

25 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) h.303

dengan iddah, baik berupa ketetapan tentang perlunya iddah maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa iddah.

#### 1. Alqur'an seperti Firman Allah

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ ۚ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Baqarah : 228).<sup>26</sup>

2. sunnah, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah Bersabda kepadanya :

إِ عِنْدَ فِي بَيْتِ ابْنَاءِ مَكْتُومٍ

“Beriddahlah kamu dirumah Ummi Maktum”<sup>27</sup>

Penjelasan hadits tersebut ialah, suaminya telah mentalak dan tidak ada dirumah, ia beriddah sendirian di rumah suaminya, kemungkinan di

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.* h. 36

<sup>27</sup> Mu'amal Hamidy, Dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 5*, (Surabaya: Bina Ilmu,1993), H.2431

khawatirkan ada orang lain yang masuk kerumah itu, maka rasulullah mengizinkannya beriddah di rumah ibnu ummi Maktum, karena di sana aman dari penglihatan seseorang. Pembahasan mengenai ini mencakup persoalan iddah seorang wanita yang di talak atau di fasakh nikahnya oleh suaminya, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, iddah wanita yang di campuri karena Syubhat, penyucian diri wanita Zina, dan iddah wanita yang suaminya menghilang.<sup>28</sup>

Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu' (gugat Cerai), fasakh (penggagalan akad pernikahan) atau di tinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah di berikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Berdasarkan ini, berarti wanita yang di cerai atau di tinggal mati oleh suaminya sebelum di gauli atau belum ada kesempatan untuk itu, maka dia tidak memiliki masa iddah.<sup>29</sup> Allah swt berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>ط</sup> فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta ; Lentera, Cet.28, 2013). h. 464

<sup>29</sup> Gitzlan-ade, *Pembahasan Tentang- Thalaq-Iddah-Dan.Html*, [Http://.Blogspot.Com](http://.Blogspot.Com), 24 Desember 2017

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”<sup>30</sup> (QS. Al- Ahzab : 49)

### C. Macam-macam Iddah

#### 1. Ditinjau dari keadaan wanita

##### a. Iddah istri yang belum disetubuhi

Seorang ostri yang belum digauli suami lalu ditalak, maka tidak ada iddah baginya. Firman Allah swt,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>ط</sup>

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Qs. Al-Ahzab 49)<sup>31</sup>

Akan tetapi, walaupun istri itu belum digauli, namun suaminya meninggal, maka ia harus menjalani iddahnya, seperti halnya jika ia sudah digauli. Hal itu berdasarkan Firman Allah swt.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

<sup>30</sup> Depag, *Op.Cit.*, h.424

<sup>31</sup> *Ibid.*, h.324

*Artinya “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ’iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S Albaqarah 234).<sup>32</sup>*

Diwajibkan sang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa iddah walaupun ia belum digauli merupakan bentuk keikhlasan dengan kepergian suaminya yang meninggal sekaligus penghormatan atas haknya.<sup>33</sup>

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama al-Anshar berpendapat bahwa wanita tersebut harus membuat perhitungan baru dalam iddahnya yaitu sejak dicerai yang terakhir oleh suaminya. Sedangkan menurut ulama lain termasuk Imam Syafi’i dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa wanita tersebut cukup menghitung iddahnya sejak dicerai pertama kali oleh suaminya. Sementara itu Dawud az-Zahiri berpendapat bahwa wanita itu tidak perlu menyempurnakan iddahnya, juga tidak perlu menghitung iddah baru. Menurut Ibnu Rusyd pendapat yang paling bijaksana adalah pendapat Imam Syafi’i.<sup>34</sup>

#### b. Haid dan belum/tidak haid

Perbedaan yang kedua dari keadaan wanita yang dicerai suaminya sewaktu iddah adalah apakah ia masih dalam masa haid atau tidak. Firman Allah:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h.39

<sup>33</sup> Darul Fath, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jl Matraman III : Cetakan 1, 2013), h.3

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 5

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “ wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Albaqarah 228).<sup>35</sup>

Pada ayat diatas dinyatakan bahwa wanita yang diceraikan suaminya dalam masa-masa haid, masa iddahya adalah tiga kali quru'. Haid atau menstruasi ini pada umumnya terjadi satu kali dalam setiap bulan. Kata quru' pada ayat diatas merupakan lafaz musytarak, sehingga mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memahami kata quru' dalam arti suci. Mereka adalah Imam Malik, Syafi'i, jumhur penduduk Madinah, Abu Sur dan Jama'ah. Pendapat ini juga dianut oleh para sahabat antara lain Ibn 'Umar, Zaid ibn Tsabit dan 'Aisyah.

Sedangkan ulama lain memahami kata quru' dalam arti haid. Mereka adalah Abu Hanifah, al-Auza'i, Sauri, Ibn Abi Laila dan lain-lain. Dari kalangan sahabat yang menganut pendapat yang kedua antara lain 'Ali,

<sup>35</sup>Depag, *Op. Cit.* h., 36

‘Umar, Ibn Mas’ud dan Abu Musa al-Asy’ari. Adapun kata *quru*’ menurut imam Ahmad terdapat dua riwayat. Dalam suatu riwayat beliau berpendapat bahwa kata *quru*’ berarti suci dan dalam riwayat yang lain mengatakan sebagai haid.<sup>36</sup>

Selanjutnya bagi wanita yang tidak berada dalam masa-masa haid yaitu wanita yang belum pernah keluar haid (masih kecil, belum balig) dan wanita yang telah melewati masa-masa haid (monopause), iddahnya tidak ditentukan dengan *quru*’ melainkan dengan *asyhur* (bulan-bulan Qamariyah). Masa iddah bagi wanita semacam ini adalah tiga bulan sesuai dengan Firman Allah swt

وَالَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS At-Thalaq :4)<sup>37</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas umur wanita yang monopause. Sebagian ulama mengatakan lima puluh tahun dan ulama

<sup>36</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid WNihayah Al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra), h.66.

<sup>37</sup>Depag, *Op.Cit.*, h., 558

lain mengatakan enam puluh tahun. Sementara itu Ahmad al-Gundur memperkirakan umur wanita yang monopouse adalah lima puluh lima tahun. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh as-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa masa berhenti haid (monopouse) bagi setiap wanita itu berbeda-beda. Jadi tidak ada umur yang disepakati.

c. Wanita hamil atau tidak hamil

Perbedaan yang ketiga dari keadaan wanita yang dicerai suaminya, apakah ia dalam keadaan hamil atau tidak. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya berlangsung selama ia hamil yaitu sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Firman Allah yang menunjukkan hal ini adalah:

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya “dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Qs At-Thalaq:4)<sup>38</sup>

Didalam Al-qur'an sudah dijelaskan bahwa, “*waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*” juga bermaksud apabila seorang perempuan mengandung bayi kembar, maka iddahnya hingga melahirkan kedua-duanya. Bermaksud pula bahwa bagi perempuan yang sedang menjalani *istibra'* lalu diketahui ternyata ada janin, maka iddahnya

---

<sup>38</sup> *Ibid.* h..31

juga hingga melahirkan, terlepas apakah bayinya hidup atau mati, penciptanya sudah sempurna atau belum, sudah diberi roh atau belum.<sup>39</sup>

Sedangkan bagi wanita yang tidak hamil sewaktu diceraikan suaminya berlaku dua ketentuan sesuai dengan keadaan wanita itu sendiri yaitu dalam masa-masa haid atau tidak haid.<sup>40</sup>

- a. Iddah wanita yang sedang menjalani istihadhah, apabila ia mempunyai hari-hari saat ia biasa menjalani masa haid, maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya. Jika ia telah menjalani tiga kali masa haid, maka selesai sudah masa iddahya.
- b. Iddah istri yang sedang menjalani masa haid, lalu terhenti karena sebab yang diketahui maupun yang tidak. Jika terhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa iddahya sesuai dengan haidnya, meskipun memerlukan waktu yang lebih lama.

## 2. Ditinjau dari Proses Perceraian.

Perbedaan proses perceraian yang dimaksud adalah perceraian karena talak dan perceraian karena suami meninggal dunia. Dengan kata lain dapat disebut cerai hidup dan cerai mati. Perbedaan ini termasuk salah satu faktor yang membedakan panjangnya masa iddah. Sebagaimana kita ketahui bahwa

---

<sup>39</sup> Darul Fath, *Op.Cit.*, H.9

<sup>40</sup> Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, ( Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2001),h.,408

masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya (cerai mati) adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana Firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Artinya “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”<sup>41</sup>(Qs albaqarah 234)

Apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian ketika istrinya berada pada masa iddah sang suami meninggal, maka sang istri beriddah dengan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya.<sup>42</sup>

Hal itu karena ia ditinggal mati suaminya, sebab dalam masa iddah, sang istri masih tetap menjadi istri bagi suaminya yang menceraikan. Sedangkan masa iddah bagi wanita yang melalui proses talak (cerai hidup) pada dasarnya lebih pendek, yaitu tiga *quru'* bagi wanita yang masih dalam masa-masa haid dan tiga bulan bagi wanita yang belum pernah haid dan wanita yang monopouse.<sup>43</sup>

Dalam hal ini tidak ada nas-nas syariat yang menyebutkan alasan panjangnya masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Jika dihubungkan dengan *bara'ah ar-rahm* tentu masa iddahnya sama dengan kondisi wanita yang masih memungkinkan hamil, yaitu tiga *quru'*. Jika dihubungkan dengan masa berfikir bagi kemungkinan rujuk salah satu

---

<sup>41</sup> Depag., *Op. Cit.*, h..324

<sup>42</sup> Darul Fath, *Op.Cit.*, H. 10

<sup>43</sup> *ibid*

pasangannya (suami) sudah meninggal dunia. Karena itu tidak ada lagi harapan untuk bisa rujuk kepada isterinya. Agaknya pengertian iddah yang demikian itu ada hubungannya dengan masalah etika, yaitu wanita tersebut harus ikut merasakan duka atau berbela sungkawa atas kematian suaminya. Dalam hal ini defenisi iddah yang dikemukakan oleh golongan Syafi'i lebih sesuai dan lebih mencakup yaitu bahwa iddah berfungsi untuk berbela sungkawa atas kematian suami.:

Jika wanita itu sudah di *dukhul* maka iddah berfungsi untuk *ta'abbud* dan juga untuk *istibra'*. Tetapi jika wanita itu belum di *dukhul* kemudian dihubungkan dengan suaminya meninggal dunia, maka iddah hanya berfungsi untuk *ta'abbud* (tidak ada fungsi *istibra'*). Ketentuan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sudah jelas dan mudah dilaksanakan.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah jika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Sayyidina 'Umar, ibn Mas'ud, ibn 'Umar, Abu Mas'ud al-Badri dan Abu Hurairah berpendapat bahwa yang menjadi patokan iddah adalah kelahiran bayinya, meskipun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka. Wanita tersebut halal untuk menikah dengan pria lain.<sup>44</sup>

Sedangkan Sayyidina Ali dan ibn 'Abbas berpendapat bahwa iddah wanita tersebut adalah tenggang waktu yang terpanjang di antara dua

---

<sup>44</sup> Ayyub, Syaikh Hasan, *Op.Cit.*, h. 409

alternatif, yaitu empat bulan sepuluh hari (iddah karena ditinggal mati suaminya) atau kelahiran bayinya (karena iddah hamil).

### 3. Perbedaan Ditinjau dari Segi Akadnya (Sah atau Fasid)

Perbedaan yang ketiga ini bagi wanita yang dicerai suaminya adalah dilihat dari keadaan akad pernikahannya, apakah akad tersebut sah atau fasid. Perceraian antara suami isteri setelah terjadi *dukhul* secara hakiki baik dalam akad nikah yang sah ataupun fasid, maka bagi isteri tersebut wajib iddah. Suami yang meninggal dunia dalam akad nikah yang sah isterinya wajib iddah selama empat bulan sepuluh hari baik sudah di *dukhul* ataupun belum.

Sedangkan dalam akad nikah yang fasid isterinya wajib iddah selama tiga kali *quru'* jika masih dalam masa-masa haid atau tiga bulan jika belum pernah haid atau telah melewati masa-masa haid (monopouse). Jadi iddahnya bukan iddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari tetapi kembali pada fungsi iddah untuk *istibra'* yaitu tiga *quru'* atau tiga bulan.

Dalam akad nikah yang fasid tidak dikenal apa yang disebut "*zaujan* sbukanlah suaminya. Oleh karena itu jika lelaki itu meninggal dunia, wanita tersebut tidak perlu berduka atau berbela sungkawa. Selanjutnya bagi wanita hamil yang bercerai dengan suaminya dalam akad yang sah ataupun fasid, iddahnya sampai melahirkan bayi yang dikandungnya.

#### **D. Hak Wanita Selama Masa Iddah**

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa selama masa iddah seorang wanita masih mempunyai beberapa kewajiban yang harus

dilaksanakan terhadap mantan suaminya. Namun ia juga mempunyai beberapa hak yang harus ia terima dari mantan suaminya tersebut.

Adapun hak-hak wanita selama masa iddah adalah sesuai dengan firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>45</sup> ( Qs.At-Thalaq 6:)

Para ulama sepakat bahwa selama masa iddah seorang wanita dalam talak *raj'i* ataupun *ba'in* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya yang mencerainya. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa wanita hamil yang dicerai suaminya baik dalam iddah talak *raj'i* maupun *ba'in* berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya.<sup>46</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak nafkah dan tempat tinggal bagi wanita dalam iddah talak *ba'in* sedang ia tidak hamil. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal

<sup>45</sup> Depag, *Op.Cit.*, H, 559

<sup>46</sup> Amieur Nuruddun, *Op. Cit.* h.240-241

sebagaimana hak wanita dalam iddah talak *raj'i*, karena ia wajib menghabiskan masa iddahnya di rumah mantan suaminya. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa ia hanya berhak mendapat tempat tinggal dan tidak mendapat hak nafkah kecuali jika ia hamil. Sedangkan menurut Imam Ahmad ia tidak mendapatkan hak nafkah ataupun tempat tinggal.<sup>47</sup>

Selanjutnya bagi seorang wanita yang sedang menjalankan iddah talak *raj'i*, kemudian suaminya meninggal dunia maka ia berhak mendapat harta warisan dari mantan suaminya. Namun dalam hal iddah talak *ba'in* ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya.

#### **E. Tujuan Disyari'atkannya Iddah**

Iddah diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah itu jangan sampai mudah diputuskan. Oleh karenanya perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa, dipikirkan sebelum dilaksanakan dan dipikirkan masak-masak pula apabila terpaksa harus bercerai.
- b. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal, dalam hal terpaksa terjadi perceraian pun, kekal perkawinan masih diinginkan. Iddah diadakan untuk memberi kesempatan suami istri kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru.
- c. Dalam perceraian karena ditinggalkan mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkah atas keatian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor psikologis yang menonjol.
- d. Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan

---

<sup>47</sup> *ibid*

rahim, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang di lahirkan.<sup>48</sup>

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan di Syariatkannya masa iddah dalam islam merupakan masa bagi wanita untuk mengembalikan kondisi batinnya setelah menerima sesuatu yang pahit. Bagaimanapun perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikendaki oleh setiap wanita kecuali dalam keadaan terpaksa. Jika masa iddah hanya sebentar akan di khawatirkan wanita akan mengalami kekecewaan, terlebih lagi ketika ia memasuki pernikahannya yang kedua.

#### **F. Hikmah Disyari'atkannya Iddah**

Perlu kita ketahui bahwa *Syar'i* yang maha bijaksana tidak meninggalkan suatu perintah atau kaidah kecuali diletakkan di dalamnya suatu hikmah yang jelas yang kembali pada kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Iddah merupakan salah satu ketetapan Allah yang diwajibkan kepada wanita yang telah bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati.

Di syari'atkannya iddah tentunya mempunyai beberapa hikmah Diantara hikmahnya adalah:

1. Rahim wanita menjadi bersih dan bebas sehingga tidak berkumpul di dalamnya air mani dari dua orang atau lebih pada satu rahim. Jika air

---

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),. H. 96

mani bercampur maka bercampur pula nasab atau keturunannya.

Firman Allah Swt.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أِحْقُ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>49</sup> (Qs. surat Al-Baqarah 228)

Rasulullah Saw juga bersabda:

وَعَدْرُ وَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يَوْمَ مِنْ بِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Artinya: “Dari Ruwaifi Ibnu Tsabit Radiiyallahu’anhū bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain” ( Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>50</sup>

Faktor nasab (hubungan keturunan) dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Karena itu untuk menghindari kekacauan nasab Islam menetapkan iddah. Benih yang ditanam pria pada wanita tidak dapat diketahui

<sup>49</sup> Depag. *Op. Cit.*, h. 10

<sup>50</sup> Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi ( Semarang : CV, Asy-Syifa, 1992)., h. 559

secara langsung, tetapi ia baru dapat diketahui setelah jangka tiga *quru'*. Bagi wanita yang terang-terangan berada dalam keadaan hamil, perhitungan masa iddahnya dengan melahirkan bayi yang dikandungnya.

Meskipun menurut penelitian modern tidak akan terjadi pembuahan sebanyak dua kali dalam satu rahim pada masa yang sama, Islam sangat bijaksana dengan melarang seorang wanita yang sedang memelihara benih seorang pria untuk mencampurinya dengan benih pria lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemurnian suatu benih tidak hanya menyangkut materi benih yang tumbuh, tetapi juga berkaitan dengan proses pemeliharaan dan pertumbuhannya. Secara medis mungkin seorang wanita yang digauli beberapa orang pria dapat mengetahui secara pasti pemilik benih yang sedang dikandungnya.<sup>51</sup>

Namun dari sisi yang lain seperti pendidikan dan psikologi akan terjadi kerusakan dan kekacauan pada anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat.

2. Iddah dalam talak *raj'i* merupakan masa berfikir bagi bekas suami untuk merujuk isterinya atau tidak, apalagi mereka sudah mempunyai anak.

Namun jika suami tetap berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangganya kembali, ia harus melepas bekas isterinya secara baik dan tidak boleh menghalang-halangi bekas isterinya itu kawin dengan pria lain. Sebenarnya islam sangat tidak mendukung terjadinya

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) h.305

talak. Talak merupakan alternatif terakhir bagi suami isteri ketika terjadi perselisihan diantara mereka. Jika terpaksa bercerai dalam masa iddah inilah seorang suami masih diberi kesempatan untuk berfikir dan merenung untuk rujuk ataukah tetap bercerai dengan isterinya.

3. Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya merupakan masa berduka atau berbela sungkawa atas kematian suaminya.

Sebab pada dasarnya, kematian suami itu merupakan musibah bagi wanita yang berada di luar kemampuannya.<sup>52</sup>

#### **G. Waktu Tunggu (Masa Iddah) Menurut UU No I Tahun 1945**

Dijelaskan dalam Undang- undang Nomor I Tahun 1945 dituangkan dalam pasal 11 ialah :

- 1) Bagi seorang wanita yang perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang Waktu Tunggu tersebut ayat (I) akan di atur dalam peraturan Pemerintahan lebih Lanjut.<sup>53</sup>

#### **H. Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Beberapa penjelasan Masa Iddah (waktu Tunggu) dalam kompilasi hukum Islam (KHI), yaitu :

Dalam Pasal 153

---

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h.94.

<sup>53</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 310

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *Qabla al dukhul*, waktu waktu tuunggu ditetapkan 130 hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan Puluh) hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>54</sup>
- (3) Tidak ada tunggu waktu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla aldhukul*.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011),H. 282-283

mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetap bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>55</sup>

#### Dalam Pasal 154

Apabila istri bertalak Raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang istri yang ditalak hidup oleh suaminya, kecuali *Qabla al dhukul* namun untuk istri yang ditinggal suaminya walaupun *qabla al dukhul* maka tetap berlaku waktu tunggu bagi istrinya.

---

<sup>55</sup> *Ibid*

## BAB III

### BIOGRAFI IMAM AHMAD IBN HANBAL

#### A. Riwayat Hidup Imam Ahmad ibn Hanbal

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.<sup>56</sup>

Dalam mazhab Hanbali, terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah. Hanbali adalah pendapat (kesimpulan) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah hukum fiqih. Tokoh utama mazhab Hanbali adalah imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah 'ibn ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn

---

<sup>56</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset) 2001, h. 190

‘Ali ibn Bakr ibn Wa’il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du’ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi’ah ibn Nizar ibn Ma’ad ibn ‘Adnan ibn ‘Udban ibn al-Hamaisa’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi. Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan ‘Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi’ al-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.<sup>57</sup> Imam Ahmad dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, oleh sebab itu, imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syaibani.

Jadi sebutan Hambal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya.<sup>58</sup> dan Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang kedelapan belas. Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama “Ahmad” begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama

---

<sup>57</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat perbandingan (dari Tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung: pustaka Setia, 2011), h. 25

<sup>58</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op., Cit.*, h. 191

datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal.

## **B. Pendidikan Imam Ahmad ibn Hanbal**

Imam Ahmad ibn Hanbal sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti al-Qur'an, al-Hadist, bahasa 'Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu.<sup>59</sup>

Kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti.

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke

---

<sup>59</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 193

Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti ‘Abd ar-Razzaq ibn Humam, ‘Ali ibn Mujahid, Jarir ibn ‘Abd al-Hamid, Sufyan ibn ‘Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim al-Anshari (murid imam Abu Hanifah), imam Syafi’i dan lain-lain.<sup>60</sup>

Pertemuannya dengan imam Syafi’i itulah beliau dapat mempelajari fiqh, ushul fiqh, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadist. Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Musnad*. Didalamnya terhimpun 40.000 buah hadist yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadist. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah *shahih*. Sebagian lainnya mengatakan bahwa didalamnya terdapat beberapa hadist *da’if* (lemah).<sup>61</sup>

Dalam *al-Musnad* tersebut, dapat kita jumpai sejumlah besar fiqh sahabat, seperti fiqh ‘Umar, fiqh ‘Ali dan fiqh Ibnu Mas’ud. Umur beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu terutama di dalam bidang hadist. Beliau tidak berhenti belajar walaupun telah menjadi Imam dan telah berumur lanjut.

Kecenderungan imam Ahmad terhadap pelajaran Hadits dan periwayatannya telah memberi dampak yang besar baginya untuk

---

<sup>60</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta : cetakan pertama, 2009), h. 194

<sup>61</sup> <https://syafudinmtop.blogspot.co.id/2015/03/biografi-imam-hanbali-dan-imam.html>, diakses. Tanggal 09 Maret 2018

memperdalam ilmu fiqh. Setiap Hadits yang diwirayatkan dan fatwa dan keputusan Hakim oleh Sahabat atau tabi'in yang dikuasainya, semua menjelma menjadi sebuah pemahaman yang sangat dalam, memberi Imam Ahmad keahlian Fiqh yang besar dan kemampuan menggali sehingga ia menjadi seorang mujtahid mandiri yang memiliki mazhab tersendiri.<sup>62</sup>

### C. Guru dan Murid-Murid Imam Ahmad ibn Hanbal

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan imam Ahmad ialah Husen ibn Bashir ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadist. Lima tahun lamanya imam Ahmad ditempa oleh Husen ini. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad. Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh imam Ahmad berguru kepada Imam asy-Syafi'i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul. Imam Ahmad terpilih hatinya kepada kecakapan imam asy-Syafi'i dalam beristinbath.<sup>63</sup>

Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada *istinbath* itu, imam Syafi'i adalah guru yang kedua bagi imam Ahmad. Selain dari pada guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada imam ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain.

---

<sup>62</sup> Rasyad Hasan Khalil., *Op.Cit.* h.195

<sup>63</sup> Ahmad Asy-Syurbasi., *Op.Cit.* h.195

Adapun diantara guru-guru imam Ahmad bin Hanbal adalah: imam Isma'il bin Atiyah, Husyaim bin Basyir, Hammad bin khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qashim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin 'Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Cathan, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayalisi, Ruh bin 'Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi.<sup>64</sup>

Guru-guru imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu terdiri dari ahli Fiqih, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Tafsir, ahli Hadits, ahli Tarikh dan ahli Lughah. Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan, sehingga ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan. Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya.<sup>65</sup>

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:<sup>66</sup>

1. Sholeh ibn Ahmad ibn Hanbal
2. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal

---

<sup>64</sup> Beni Ahmad Saebani., *Op. Cit.*, h. 26

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> Ahmad Asy-Syurbasi., *Op.Cit.*, h. 206

3. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsran
4. Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni
5. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi
6. Harab ibn Ismail al-Handholi al-Kirami
7. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fiqh imam Ahmad ibn Hanbal yang turun waktunya agak jauh darinya.<sup>67</sup>

1. Ibn Qudamah Muwaffiquddin (w. 620 H) menulis kitab *al-Mughni*
2. Syamsuddin al-Maghsi (w. 682 H) menulis kitab *al- Syarh al-Kabir*.

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran madzhab Hanbali terutama bidang *mu'amalah* adalah:

1. Syeikh al-Islam Taqiyyudin ibn Taimiyah (w. 728))
2. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H) murid Ibnu Taimiyah.

Tadinya pengikut madzhab Hanbali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka mazhab Hanbali menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H), menjadi madzhab orang Najed dan kini menjadi madzhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Beni Ahmad Saebani,, *Op. Cit.*, h. 27

<sup>68</sup> Abdul Wahhab Khaalaf, *Sejarah Hukum Islam*, ( Cetakan I : bandung 2005)., h. 89

#### D. Karya-karya Imam Hanbali

Imam Ahmad lebih banyak mengarahkan hidupnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyebar luaskan ilmu itu. Meskipun sejak kecil beliau selalu dalam keadaan menderita, bahkan dapat dikatakan tidak pernah merasakan kemewahan dan kenikmatan hidup (secara materi) di dunia, dalam urusan mata pencaharian beliau mempunyai kepribadian tersendiri, karena kezuhudan dan kewara'annya, tidak suka menerima pemberian orang lain. Beliau berpendirian, “ lebih baik bekerja berat dan dipandang rendah oleh kebanyakan orang dari pada memakan yang belum jelas kehalalannya”. Oleh karena itu, tidak sedikitpun atau terlintas dihati sanubarinya suatu keinginan untuk menduduki suatu jabatan atau pengkat dalam lingkungan pemerintahan.<sup>69</sup>

Karena imam Ahmad tidak menyukai jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan, maka aktifitasnya lebih mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga beliau dikenal dikalangan ulama pada masanya. Selain itu beliau sangat teguh berpegang kepada pendirian yang diyakininya. Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang *muhaddist* (ahli hadist) dan juga seorang *faqih* (ahli fiqh). Sebagian ulama ada yang

---

<sup>69</sup>Huzaemah Tahido Yanggo , *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cetakan I : Jakarta:Logos 1997)., h. 144

menyangkal bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang *muhaddist* bukan seorang *faqih*.<sup>70</sup>

Ibnu Jauzi berkata: “Ahmad ibn Hanbal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari hasil istinbathnya”.<sup>71</sup> Apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadist, tetapi *cancernya* terhadap masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan.

Hal ini dapat dipahami dan banyaknya pengikut beliau yang menulis fatwa fatwa dan pendapatnya hingga tersusun suatu akumulasi pemikiran pemikiran fiqh yang di nisbatkan kepadanya. Seandainya beliau hanya memusatkan perhatiannya pada hadist, tentulah sangat sulit bagi kita mengkaji pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh. Alasan yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah karena beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadist. Beliau khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan bukubuku fiqh.<sup>72</sup>

Adapun karya-karya beliau antara lain:

- a. al-Musnad
- b. kitab Tafsir al-Qur'an

---

<sup>70</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh ( Penggalan, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Kencana: Jakarta 2005 ), h.133

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> Huzaemah Tahido , *Yanggo Op.Cit.*, h.145

- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitabb al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawabatu al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Manasiku al-Kabir
- h. Kitab Manasiku al-Saghir
- i. Kitab Tha'atu al-Rasul
- j. Kitab al-'Illah
- k. Kitab al-Shalah.

Ibnu hambal tidak mengarang selain dari hadis dan sunnah. Pada keseluruhan kitab-kitabnya membicarakan hadis- hadits Rasulullah Saw. Sehingga surat dan risalahnya pun juga dengan pembicaraanyang sama (sebagaimana kita telah lihat sebagian darinya). Kesemuanya berdasarkan dalil- dalil Al-qur'an atau percakapan – percakapan Rasulullah juga sahabat-sahabatnya, dan percakapan sahabt adalah dinamakan “atsarus- Sahabah”.<sup>73</sup>

Karena itu Hambal tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab Hanbali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari imam Ahmad. Maka selama belum ada bukti yang kuat bahwa

---

<sup>73</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, h. 229

riwayat itu bukan berasal dari imam Ahmad, tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat itu berasal dari imam Ahmad.

Semua pendapat imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Hanbali dari penukilnya. Dari pada nyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmad yang paling lengkap yaitu *al-Jami al-Kabir* yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal.

Ada dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh al-Khallal, yaitu ‘Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-Aziz ibn Ja’far Gulam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan tetapi tersebar luas hanyalah kitab *al-Mukhtasar* karya al-Hiraqi yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffaq ad- Din ibn Qudamah telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi dua belas jilid besar yang dinamakan kitab *al-Mughni*, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok pegangan dalam mazhab Hanbali.<sup>74</sup>

#### **E. Metode Istinbath Imam Ahmad ibn Hanbal**

Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafi’i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi’i. Thaha Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi’i . Ibn

---

<sup>74</sup> Abdul Wahhab Khaalaf, *Op.Cit.*, h.90

Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas 5 dasar Yaitu.<sup>75</sup>

1. Nash dari al-Qur'an dan sunnah (Hadits yang shahih) Al-Qur'an yaitu perkataan Allah Swt yang diturunkan oleh *ruhul amin* kedalam hati Rasulullah dengan lafdz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah Swt. Al-Hadist yaitu segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi Saw. Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.

Al-Qur'an adalah objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-qur'an menurut bahasa berarti “Bacaan” dan menurut istilah Ushul fiqh Al-qur'an berarti “kalam (perkataan) Allah yang diturunkannya dengan perantaraan Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad SAW.”<sup>76</sup>

Dalam hal ini menurut Imam Hanbal sebagai yang dikutip oleh Busriyanti menyatakan dalam bukunya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan al-quran ialah:<sup>77</sup>

- a. Al-Qur'an adalah qath'i, sedangkan sunnah adalah zhanni. Kita hanya meyakini bahwa sunnah nabi itu wajib diikuti. Tapi kita tidak dapat meyakini bahwa tiap-tiap yang dikatakan sunnah nabi benar sunnah.
  - b. Sunnah, fungsinya menjelaskan al-Qur'an atau menambah hukumnya jika dia bersifat penjelasan, maka tentulah dia berada dibawah al-Qur'an. Jika mendatangkan hukum baru bias diterima, jika hukum baru itu tidak ada dalam al-Qur'an.
2. Fatwa para sahabat Nabi Saw, apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka

<sup>75</sup> Huzaemah Tahido Yanggo , *Op.Cit.*, h.142

<sup>76</sup> Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Kencana : Jakarta 2005),.h.79

<sup>77</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (LP2 STAIN CURUP : Bengkulu 2010),.h.31-37

3. Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil al-Qur'an dan hadist. Apabila pendapat mereka tidak bias dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.<sup>78</sup>
4. Hadits mursal dan hadits dha'if. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari Al-qur'an dan sunah yang shahihkan serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadits mursal dan hadis dhaif. Yang dimaksud dengan hadis dhaif oleh imam Ahmad adalah karena ia membagi hadits dalam dua kelompok : *shahih dan dhaif*, bukan kepada *shahih hasan dan dhaif* seperti kebanyakan ulama yang lain.
5. Qiyas. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik al-qur'an dan sunnah yang dishahihkan serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadis dhaif dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan Hukum Menggunakan Qiyas. Kadang – kadang Imam Ahmad pun menggunakan al-Mashlih al-Mursalah terutama dalam bidang siyasah.

Jika tidak ada nash dari Al-qur'an dan sunnah, atau pendapat Sahabat atau hadits mursal atau hadis dhaif maka ia baru mengambil Qiyas. Dari paparan tentang dasar ini dapat kami simpulkan bahwa beliau tidak menyebutkan *ijma'*, *al-mashalih al-mursalah*, *istihsan*, *adz-dzara'i* dan *istishab* yang sudah sangat populer bagi semua fuqaha 'hanabilah dan tersebut dalam buku-buku mereka.<sup>79</sup>

Dalam fiqih, makna qiyas adalah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.

---

<sup>78</sup> Huzaemah Tahido Yanggo , *Op.Cit.*, h.143

<sup>79</sup> Rasyad Hasan Kahlil.,*Op.Cit.*, h. 196

Apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari al-Qur'an dan hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, yakni apabila terpaksa. Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup sesudah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya beraneka ragam. Semua itu adalah qiyas jali, dimana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus lain yang serupa. Bila dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain sebelumnya (seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i).<sup>80</sup> Mazhab Hanbali tidak tersiar (tidak semasyhur mazhab lainnya terutama mazhab Syafi'i walaupun demikian mazhab Hanbali merupakan salah satu dari mazhab yang terbesar dan banyak diikuti umat Islam.

---

<sup>80</sup> Asywadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, (PT Bina Ilmu : Surabaya 1994), h. 11

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### D. Pengertian Iddah

Iddah menurut bahasa dari kata "al-udd" dan al-ihsha" yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhan.<sup>81</sup> Allah berfirman dalam alqur'an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

Artinya "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan." (Qs. At-Taubah ,36).<sup>82</sup>

Dalam kamus disebutkan, iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha' iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. Iddah sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam ditetapkan Islam karena maslahat. Iddah diantara kekhususan kaum wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa iddah wanita yang di cerai.

Iddah ialah masa menunggu yang harus dijalani seorang perempuan sebelum menikah lagi setelah ditinggal mati suaminya atau dicera.

---

<sup>81</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Sinar Grafika 2009),h, 318

<sup>82</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011) h. 192

Iddah termasuk di antara sesuatu yang tidak berbeda sebab perbedaan waktu, tempat, atau lingkungan. Allah telah menjelaskan dengan jelas dan sempurna dalam Alqur'an dan tidak ada keganjilan sedikitpun.

Dikutip oleh Amiur Nuruddin, bahwa menurut Sayuti Thalib pengertian Iddah dapat dilihat dari dua sudut pandang :

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kepada istrinya. Dengan demikian, kata iddah di maksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya, Kedua, dengan demikian dapat dilihat dari segi istri, masa iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain.<sup>83</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa masa iddah adalah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang di tinggal mati atau di cerai oleh suaminya, yang sebelum habis masa masa iddah itu dilarang untuk dinikahkan.

#### **E. Dasar Hukum Iddah**

Hukum menunggu (iddah) bagi seorang isteri yang telah dicerai oleh suaminya atau suami itu meninggal dunia adalah wajib menjalani masa iddah tersebut.<sup>84</sup> Lama waktunya ditetapkan oleh agama sesuai dengan keadaan suami yang menceraikan atau keadaan isteri yang dicerai. Penetapan kewajiban iddah ini didasarkan atas ketetapan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ada beberapa ayat al-Qur'an dan sabda Nabi yang membicarakan persoalan yang berkaitan

---

241 <sup>83</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), h.. 240-

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) h.303

dengan iddah, baik berupa ketetapan tentang perlunya iddah maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa iddah.

### 3. Alqur'an seperti Firman Allah

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَعْقُوبُ بَرِّدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Baqarah : 228).<sup>85</sup>

4. sunnah, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah Bersabda kepadanya :

إِ عِنْدَ فِي بَيْتِ ابْنِ مَكْنُومٍ

“Beriddahlah kamu dirumah Ummi Maktum”<sup>86</sup>

Penjelasan hadits tersebut ialah, suaminya telah mentalak dan tidak ada dirumah, ia beriddah sendirian di rumah suaminya, kemungkinan di

<sup>85</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.* h. 36

<sup>86</sup> Mu'amal Hamidy, Dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 5*, (Surabaya: Bina Ilmu,1993), H.2431

khawatirkan ada orang lain yang masuk kerumah itu, maka rasulullah mengizinkannya beriddah di rumah ibnu ummi Maktum, karena di sana aman dari penglihatan seseorang. Pembahasan mengenai ini mencakup persoalan iddah seorang wanita yang di talak atau di fasakh nikahnya oleh suaminya, iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, iddah wanita yang di campuri karena Syubhat, penyucian diri wanita Zina, dan iddah wanita yang suaminya menghilang.<sup>87</sup>

Masa iddah diwajibkan pada semua wanita yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu' (gugat Cerai), fasakh (penggagalan akad pernikahan) atau di tinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah di berikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Berdasarkan ini, berarti wanita yang di cerai atau di tinggal mati oleh suaminya sebelum di gauli atau belum ada kesempatan untuk itu, maka dia tidak memiliki masa iddah.<sup>88</sup> Allah swt berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>ط</sup> فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ  
سَرَاحًا جَمِيلًا

<sup>87</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta ; Lentera, Cet.28, 2013). h. 464

<sup>88</sup>Gitzlan-ade, *Pembahasan Tentang- Thalaq-Iddah-Dan.Html*,[Http://.Blogspot.Com](http://.Blogspot.Com), 24 Desember 2017

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya.”<sup>89</sup> (QS. Al- Ahzab : 49)

#### F. Macam-macam Iddah

##### 4. Ditinjau dari keadaan wanita

##### d. Iddah istri yang belum disetubuhi

Seorang ostri yang belum digauli suami lalu ditalak, maka tidak ada iddah baginya. Firman Allah swt,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا<sup>ط</sup>

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” (Qs. Al-Ahzab 49)<sup>90</sup>

Akan tetapi, walaupun istri itu belum digauli, namun suaminya meninggal, maka ia harus menjalani iddahnya, seperti halnya jika ia sudah digauli. Hal itu berdasarkan Firman Allah swt.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>  
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

<sup>89</sup> Depag, *Op.Cit.*, h.424

<sup>90</sup> *Ibid.*, h.324

*Artinya “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ’iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (Q.S Albaqarah 234).<sup>91</sup>*

Diwajibkan sang istri yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menjalani masa iddah walaupun ia belum digauli merupakan bentuk keikhlasan dengan kepergian suaminya yang meninggal sekaligus penghormatan atas haknya.<sup>92</sup>

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama al-Anshar berpendapat bahwa wanita tersebut harus membuat perhitungan baru dalam iddahnya yaitu sejak dicerai yang terakhir oleh suaminya. Sedangkan menurut ulama lain termasuk Imam Syafi’i dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa wanita tersebut cukup menghitung iddahnya sejak dicerai pertama kali oleh suaminya. Sementara itu Dawud az-Zahiri berpendapat bahwa wanita itu tidak perlu menyempurnakan iddahnya, juga tidak perlu menghitung iddah baru. Menurut Ibnu Rusyd pendapat yang paling bijaksana adalah pendapat Imam Syafi’i.<sup>93</sup>

e. Haid dan belum/tidak haid

Perbedaan yang kedua dari keadaan wanita yang dicerai suaminya sewaktu iddah adalah apakah ia masih dalam masa haid atau tidak. Firman Allah:

---

<sup>91</sup> *Ibid*, h.39

<sup>92</sup> Darul Fath, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jl Matraman III : Cetakan 1, 2013), h.3

<sup>93</sup> *Ibid*, h. 5

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي  
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “ wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Albaqarah 228).<sup>94</sup>

Pada ayat diatas dinyatakan bahwa wanita yang diceraikan suaminya dalam masa-masa haid, masa iddahnya adalah tiga kali quru'. Haid atau menstruasi ini pada umumnya terjadi satu kali dalam setiap bulan. Kata quru' pada ayat diatas merupakan lafaz musytarak, sehingga mengundang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama memahami kata quru' dalam arti suci. Mereka adalah Imam Malik, Syafi'i, jumhur penduduk Madinah, Abu Sur dan Jama'ah. Pendapat ini juga dianut oleh para sahabat antara lain Ibn 'Umar, Zaid ibn Tsabit dan 'Aisyah.

Sedangkan ulama lain memahami kata quru' dalam arti haid. Mereka adalah Abu Hanifah, al-Auza'i, Sauri, Ibn Abi Laila dan lain-lain. Dari kalangan sahabat yang menganut pendapat yang kedua antara lain 'Ali,

<sup>94</sup>Depag, *Op. Cit.* h., 36

‘Umar, Ibn Mas’ud dan Abu Musa al-Asy’ari. Adapun kata *quru* menurut imam Ahmad terdapat dua riwayat. Dalam suatu riwayat beliau berpendapat bahwa kata *quru* berarti suci dan dalam riwayat yang lain mengatakan sebagai haid.<sup>95</sup>

Selanjutnya bagi wanita yang tidak berada dalam masa-masa haid yaitu wanita yang belum pernah keluar haid (masih kecil, belum balig) dan wanita yang telah melewati masa-masa haid (monopause), iddahnya tidak ditentukan dengan *quru* melainkan dengan *asyhur* (bulan-bulan Qamariyah). Masa iddah bagi wanita semacam ini adalah tiga bulan sesuai dengan Firman Allah swt

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Artinya “dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS At-Thalaq :4)<sup>96</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas umur wanita yang monopause. Sebagian ulama mengatakan lima puluh tahun dan ulama

<sup>95</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid WNihayah Al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra), h.66.

<sup>96</sup>Depag, *Op.Cit.*, h., 558

lain mengatakan enam puluh tahun. Sementara itu Ahmad al-Gundur memperkirakan umur wanita yang monopouse adalah lima puluh lima tahun. Sedangkan menurut Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip oleh as-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa masa berhenti haid (monopouse) bagi setiap wanita itu berbeda-beda. Jadi tidak ada umur yang disepakati.

f. Wanita hamil atau tidak hamil

Perbedaan yang ketiga dari keadaan wanita yang dicerai suaminya, apakah ia dalam keadaan hamil atau tidak. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa wanita yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya berlangsung selama ia hamil yaitu sampai melahirkan bayi yang dikandungnya. Firman Allah yang menunjukkan hal ini adalah:

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...

Artinya “dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.” (Qs At-Thalaq:4)<sup>97</sup>

Didalam Al-qur'an sudah dijelaskan bahwa, “*waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*” juga bermaksud apabila seorang perempuan mengandung bayi kembar, maka iddahnya hingga melahirkan kedua-duanya. Bermaksud pula bahwa bagi perempuan yang sedang menjalani *istibra'* lalu diketahui ternyata ada janin, maka iddahnya

---

<sup>97</sup> *Ibid.* h..31

juga hingga melahirkan, terlepas apakah bayinya hidup atau mati, penciptanya sudah sempurna atau belum, sudah diberi roh atau belum.<sup>98</sup>

Sedangkan bagi wanita yang tidak hamil sewaktu diceraikan suaminya berlaku dua ketentuan sesuai dengan keadaan wanita itu sendiri yaitu dalam masa-masa haid atau tidak haid.<sup>99</sup>

- c. Iddah wanita yang sedang menjalani istihadhah, apabila ia mempunyai hari-hari saat ia biasa menjalani masa haid, maka ia harus memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya. Jika ia telah menjalani tiga kali masa haid, maka selesai sudah masa iddahya.
- d. Iddah istri yang sedang menjalani masa haid, lalu terhenti karena sebab yang diketahui maupun yang tidak. Jika terhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa iddahya sesuai dengan haidnya, meskipun memerlukan waktu yang lebih lama.

#### 5. Ditinjau dari Proses Perceraian.

Perbedaan proses perceraian yang dimaksud adalah perceraian karena talak dan perceraian karena suami meninggal dunia. Dengan kata lain dapat disebut cerai hidup dan cerai mati. Perbedaan ini termasuk salah satu faktor yang membedakan panjangnya masa iddah. Sebagaimana kita ketahui bahwa

---

<sup>98</sup> Darul Fath, *Op.Cit.*, H.9

<sup>99</sup> Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, ( Jakarta: pustaka Al-kautsar, 2001),h.,408

masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya (cerai mati) adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana Firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ط</sup>

Artinya “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.”<sup>100</sup>(Qs albaqarah 234)

Apabila seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian ketika istrinya berada pada masa iddah sang suami meninggal, maka sang istri beriddah dengan iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya.<sup>101</sup>

Hal itu karena ia ditinggal mati suaminya, sebab dalam masa iddah, sang istri masih tetap menjadi istri bagi suaminya yang menceraikan. Sedangkan masa iddah bagi wanita yang melalui proses talak (cerai hidup) pada dasarnya lebih pendek, yaitu tiga *quru'* bagi wanita yang masih dalam masa-masa haid dan tiga bulan bagi wanita yang belum pernah haid dan wanita yang monopouse.<sup>102</sup>

Dalam hal ini tidak ada nas-nas syariat yang menyebutkan alasan panjangnya masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Jika dihubungkan dengan *bara'ah ar-rahm* tentu masa iddahnya sama dengan kondisi wanita yang masih memungkinkan hamil, yaitu tiga *quru'*. Jika dihubungkan dengan masa berfikir bagi kemungkinan rujuk salah satu

<sup>100</sup> Depag., *Op. Cit.*, h.324

<sup>101</sup> Darul Fath, *Op.Cit.*, H. 10

<sup>102</sup> *ibid*

pasangannya (suami) sudah meninggal dunia. Karena itu tidak ada lagi harapan untuk bisa rujuk kepada isterinya. Agaknya pengertian iddah yang demikian itu ada hubungannya dengan masalah etika, yaitu wanita tersebut harus ikut merasakan duka atau berbelas sungkawa atas kematian suaminya. Dalam hal ini defenisi iddah yang dikemukakan oleh golongan Syafi'i lebih sesuai dan lebih mencakup yaitu bahwa iddah berfungsi untuk berbelas sungkawa atas kematian suami.:

Jika wanita itu sudah di *dukhul* maka iddah berfungsi untuk *ta'abbud* dan juga untuk *istibra'*. Tetapi jika wanita itu belum di *dukhul* kemudian dihubungkan dengan suaminya meninggal dunia, maka iddah hanya berfungsi untuk *ta'abbud* (tidak ada fungsi *istibra'*). Ketentuan iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sudah jelas dan mudah dilaksanakan.

Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah jika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya. Sayyidina 'Umar, ibn Mas'ud, ibn 'Umar, Abu Mas'ud al-Badri dan Abu Hurairah berpendapat bahwa yang menjadi patokan iddah adalah kelahiran bayinya, meskipun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka. Wanita tersebut halal untuk menikah dengan pria lain.<sup>103</sup>

Sedangkan Sayyidina Ali dan ibn 'Abbas berpendapat bahwa iddah wanita tersebut adalah tenggang waktu yang terpanjang di antara dua

---

<sup>103</sup> Ayyub, Syaikh Hasan, *Op.Cit.*, h. 409

alternatif, yaitu empat bulan sepuluh hari (iddah karena ditinggal mati suaminya) atau kelahiran bayinya (karena iddah hamil).

#### 6. Perbedaan Ditinjau dari Segi Akadnya (Sah atau Fasid)

Perbedaan yang ketiga ini bagi wanita yang dicerai suaminya adalah dilihat dari keadaan akad pernikahannya, apakah akad tersebut sah atau fasid. Perceraian antara suami isteri setelah terjadi *dukhul* secara hakiki baik dalam akad nikah yang sah ataupun fasid, maka bagi isteri tersebut wajib iddah. Suami yang meninggal dunia dalam akad nikah yang sah isterinya wajib iddah selama empat bulan sepuluh hari baik sudah di *dukhul* ataupun belum.

Sedangkan dalam akad nikah yang fasid isterinya wajib iddah selama tiga kali *quru'* jika masih dalam masa-masa haid atau tiga bulan jika belum pernah haid atau telah melewati masa-masa haid (monopouse). Jadi iddahnya bukan iddah wafat yaitu empat bulan sepuluh hari tetapi kembali pada fungsi iddah untuk *istibra'* yaitu tiga *quru'* atau tiga bulan.

Dalam akad nikah yang fasid tidak dikenal apa yang disebut "*zaujan* sbukanlah suaminya. Oleh karena itu jika lelaki itu meninggal dunia, wanita tersebut tidak perlu berduka atau berbela sungkawa. Selanjutnya bagi wanita hamil yang bercerai dengan suaminya dalam akad yang sah ataupun fasid, iddahnya sampai melahirkan bayi yang dikandungnya.

#### I. Hak Wanita Selama Masa Iddah

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa selama masa iddah seorang wanita masih mempunyai beberapa kewajiban yang harus

dilaksanakan terhadap mantan suaminya. Namun ia juga mempunyai beberapa hak yang harus ia terima dari mantan suaminya tersebut.

Adapun hak-hak wanita selama masa iddah adalah sesuai dengan firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>104</sup> ( Qs.At-Thalaaq 6:)

Para ulama sepakat bahwa selama masa iddah seorang wanita dalam talak *raj'i* ataupun *ba'in* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya yang mencerainya. Mereka juga sepakat menyatakan bahwa wanita hamil yang dicerai suaminya baik dalam iddah talak *raj'i* maupun *ba'in* berhak mendapat nafkah dari mantan suaminya.<sup>105</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hak nafkah dan tempat tinggal bagi wanita dalam iddah talak *ba'in* sedang ia tidak hamil. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal

<sup>104</sup> Depag, *Op.Cit.*, H, 559

<sup>105</sup> Amiur Nuruddun, *Op. Cit.* h.240-241

sebagaimana hak wanita dalam iddah talak *raj'i*, karena ia wajib menghabiskan masa iddahnya di rumah mantan suaminya. Imam Malik dan Syafi'i mengatakan bahwa ia hanya berhak mendapat tempat tinggal dan tidak mendapat hak nafkah kecuali jika ia hamil. Sedangkan menurut Imam Ahmad ia tidak mendapatkan hak nafkah ataupun tempat tinggal.<sup>106</sup>

Selanjutnya bagi seorang wanita yang sedang menjalankan iddah talak *raj'i*, kemudian suaminya meninggal dunia maka ia berhak mendapat harta warisan dari mantan suaminya. Namun dalam hal iddah talak *ba'in* ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari mantan suaminya.

#### **J. Tujuan Disyari'atkannya Iddah**

Iddah diadakan dengan tujuan sebagai berikut:

- e. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah itu jangan sampai mudah diputuskan. Oleh karenanya perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa, dipikirkan sebelum dilaksanakan dan dipikirkan masak-masak pula apabila terpaksa harus bercerai.
- f. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal, dalam hal terpaksa terjadi perceraian pun, kekal perkawinan masih diinginkan. Iddah diadakan untuk memberi kesempatan suami istri kembali lagi hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru.
- g. Dalam perceraian karena ditinggalkan mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas keatian suami bersama-sama dengan keluarga suami. Dalam hal ini faktor psikologis yang menonjol.
- h. Bagi perceraian yang terjadi antara suami istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan

---

<sup>106</sup> *ibid*

rahim, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang di lahirkan.<sup>107</sup>

Jadi, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan di Syariatkannya masa iddah dalam islam merupakan masa bagi wanita untuk mengembalikan kondisi batinnya setelah menerima sesuatu yang pahit. Bagaimanapun perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikendaki oleh setiap wanita kecuali dalam keadaan terpaksa. Jika masa iddah hanya sebentar akan di khawatirkan wanita akan mengalami kekecewaan, terlebih lagi ketika ia memasuki pernikahannya yang kedua.

#### **K. Hikmah Disyari'atkannya Iddah**

Perlu kita ketahui bahwa *Syar'i* yang maha bijaksana tidak meninggalkan suatu perintah atau kaidah kecuali diletakkan di dalamnya suatu hikmah yang jelas yang kembali pada kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Iddah merupakan salah satu ketetapan Allah yang diwajibkan kepada wanita yang telah bercerai dengan suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai mati.

Di syari'atkannya iddah tentunya mempunyai beberapa hikmah Diantara hikmahnya adalah:

4. Rahim wanita menjadi bersih dan bebas sehingga tidak berkumpul di dalamnya air mani dari dua orang atau lebih pada satu rahim. Jika air

---

<sup>107</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),. H. 96

mani bercampur maka bercampur pula nasab atau keturunannya.

Firman Allah Swt.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أِحْقُ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>108</sup> (Qs. surat Al-Baqarah 228)

Rasulullah Saw juga bersabda:

وَعَدْرُ وَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَجِلُّ لِأَمْرِي يَوْمٌ مِنْ بِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Artinya: “Dari Ruwaifi Ibnu Tsabit Radiiyallahu’anhui bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain” ( Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>109</sup>

Faktor nasab (hubungan keturunan) dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Karena itu untuk menghindari kekacauan nasab Islam menetapkan iddah. Benih yang ditanam pria pada wanita tidak dapat diketahui

<sup>108</sup> Depag. *Op. Cit.*, h. 10

<sup>109</sup> Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi ( Semarang : CV, Asy-Syifa, 1992)., h. 559

secara langsung, tetapi ia baru dapat diketahui setelah jangka tiga *quru'*. Bagi wanita yang terang-terangan berada dalam keadaan hamil, perhitungan masa iddahnya dengan melahirkan bayi yang dikandungnya.

Meskipun menurut penelitian modern tidak akan terjadi pembuahan sebanyak dua kali dalam satu rahim pada masa yang sama, Islam sangat bijaksana dengan melarang seorang wanita yang sedang memelihara benih seorang pria untuk mencampurinya dengan benih pria lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemurnian suatu benih tidak hanya menyangkut materi benih yang tumbuh, tetapi juga berkaitan dengan proses pemeliharaan dan pertumbuhannya. Secara medis mungkin seorang wanita yang digauli beberapa orang pria dapat mengetahui secara pasti pemilik benih yang sedang dikandungnya.<sup>110</sup>

Namun dari sisi yang lain seperti pendidikan dan psikologi akan terjadi kerusakan dan kekacauan pada anak yang dilahirkan, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dan kerusakan moral di tengah-tengah masyarakat.

5. Iddah dalam talak *raj'i* merupakan masa berfikir bagi bekas suami untuk merujuk isterinya atau tidak, apalagi mereka sudah mempunyai anak.

Namun jika suami tetap berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangganya kembali, ia harus melepas bekas isterinya secara baik dan tidak boleh menghalang-halangi bekas isterinya itu kawin dengan pria lain. Sebenarnya islam sangat tidak mendukung terjadinya

---

<sup>110</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) h.305

talak. Talak merupakan alternatif terakhir bagi suami isteri ketika terjadi perselisihan diantara mereka. Jika terpaksa bercerai dalam masa iddah inilah seorang suami masih diberi kesempatan untuk berfikir dan merenung untuk rujuk atautkah tetap bercerai dengan isterinya.

6. Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya merupakan masa berduka atau berbela sungkawa atas kematian suaminya.

Sebab pada dasarnya, kematian suami itu merupakan musibah bagi wanita yang berada di luar kemampuannya.<sup>111</sup>

#### **L. Waktu Tunggu (Masa Iddah) Menurut UU No I Tahun 1945**

Dijelaskan dalam Undang- undang Nomor I Tahun 1945 dituangkan dalam pasal 11 ialah :

- 3) Bagi seorang wanita yang perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 4) Tenggang Waktu Tunggu tersebut ayat (I) akan di atur dalam peraturan Pemerintahan lebih Lanjut.<sup>112</sup>

#### **M. Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Beberapa penjelasan Masa Iddah (waktu Tunggu) dalam kompilasi hukum Islam (KHI), yaitu :

Dalam Pasal 153

---

<sup>111</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h.94.

<sup>112</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, h. 310

- (7) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (8) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
- e. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *Qabla al dukhul*, waktu waktu tuunggu ditetapkan 130 hari.
  - f. Apabila perkawinan putus karena perceraian tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan Puluh) hari.
  - g. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan sampai melahirkan.
  - h. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>113</sup>
- (9) Tidak ada tunggu waktu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla aldhukul*.
- (10) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang

---

<sup>113</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011),H. 282-283

mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

- (11) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- (12) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetap bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.<sup>114</sup>

#### Dalam Pasal 154

Apabila istri bertalak Raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang istri yang ditalak hidup oleh suaminya, kecuali *Qabla al dhukul* namun untuk istri yang ditinggal suaminya walaupun *qabla al dukhul* maka tetap berlaku waktu tunggu bagi istrinya.

---

<sup>114</sup> *Ibid*

## BAB III

### BIOGRAFI IMAM AHMAD IBN HANBAL

#### F. Riwayat Hidup Imam Ahmad ibn Hanbal

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.<sup>115</sup>

Dalam mazhab Hanbali, terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah. Hanbali adalah pendapat (kesimpulan) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah hukum fiqih. Tokoh utama mazhab Hanbali adalah imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah 'ibn ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn

---

<sup>115</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset) 2001, h. 190

‘Ali ibn Bakr ibn Wa’il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du’ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi’ah ibn Nizar ibn Ma’ad ibn ‘Adnan ibn ‘Udban ibn al-Hamaisa’ ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma’il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi. Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan ‘Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi’ al-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.<sup>116</sup> Imam Ahmad dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, oleh sebab itu, imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syaibani.

Jadi sebutan Hambal bukanlah nama ayahnya tetapi nama kakeknya.<sup>117</sup> dan Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir. Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang kedelapan belas. Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama “Ahmad” begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama

---

<sup>116</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat perbandingan (dari Tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung: pustaka Setia, 2011), h. 25

<sup>117</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op., Cit*, h.191

datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal.

### **G. Pendidikan Imam Ahmad ibn Hanbal**

Imam Ahmad ibn Hanbal sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti al-Qur'an, al-Hadist, bahasa 'Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu.<sup>118</sup>

Kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti.

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke

---

<sup>118</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.* h. 193

Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti ‘Abd ar-Razzaq ibn Humam, ‘Ali ibn Mujahid, Jarir ibn ‘Abd al-Hamid, Sufyan ibn ‘Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim al-Anshari (murid imam Abu Hanifah), imam Syafi’i dan lain-lain.<sup>119</sup>

Pertemuannya dengan imam Syafi’i itulah beliau dapat mempelajari fiqh, ushul fiqh, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadist. Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fiqhnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Musnad*. Didalamnya terhimpun 40.000 buah hadist yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadist. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah *shahih*. Sebagian lainnya mengatakan bahwa didalamnya terdapat beberapa hadist *da’if* (lemah).<sup>120</sup>

Dalam *al-Musnad* tersebut, dapat kita jumpai sejumlah besar fiqh sahabat, seperti fiqh ‘Umar, fiqh ‘Ali dan fiqh Ibnu Mas’ud. Umur beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu terutama di dalam bidang hadist. Beliau tidak berhenti belajar walaupun telah menjadi Imam dan telah berumur lanjut.

Kecenderungan imam Ahmad terhadap pelajaran Hadits dan periwayatannya telah memberi dampak yang besar baginya untuk

---

<sup>119</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri* (Jakarta : cetakan pertama, 2009), h. 194

<sup>120</sup> <https://syafudinmtop.blogspot.co.id/2015/03/biografi-imam-hanbali-dan-imam.html>, diakses. Tanggal 09 Maret 2018

memperdalam ilmu fiqh. Setiap Hadits yang diwirayatkan dan fatwa dan keputusan Hakim oleh Sahabat atau tabi'in yang dikuasainya, semua menjelma menjadi sebuah pemahaman yang sangat dalam, memberi Imam Ahmad keahlian Fiqh yang besar dan kemampuan menggali sehingga ia menjadi seorang mujtahid mandiri yang memiliki mazhab tersendiri.<sup>121</sup>

#### **H. Guru dan Murid-Murid Imam Ahmad ibn Hanbal**

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan imam Ahmad ialah Husen ibn Bashir ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadist. Lima tahun lamanya imam Ahmad ditempa oleh Husen ini. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad. Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh imam Ahmad berguru kepada Imam asy-Syafi'i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul. Imam Ahmad terpilih hatinya kepada kecakapan imam asy- Syafi'i dalam beristinbath.<sup>122</sup>

Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada *istinbath* itu, imam Syafi'i adalah guru yang kedua bagi imam Ahmad. Selain dari pada guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada imam ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajaran kepadanya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain.

---

<sup>121</sup> Rasyad Hasan Khalil., *Op.Cit.* h.195

<sup>122</sup> Ahmad Asy-Syurbasi., *Op.Cit.* h.195

Adapun diantara guru-guru imam Ahmad bin Hanbal adalah: imam Isma'il bin Atiyah, Husyaim bin Basyir, Hammad bin khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qashim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin 'Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Cathan, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayalisi, Ruh bin 'Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi.<sup>123</sup>

Guru-guru imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu terdiri dari ahli Fiqih, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Tafsir, ahli Hadits, ahli Tarikh dan ahli Lughah. Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan, sehingga ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan. Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya.<sup>124</sup>

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:<sup>125</sup>

8. Sholeh ibn Ahmad ibn Hanbal
9. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal

---

<sup>123</sup> Beni Ahmad Saebani., *Op. Cit.*, h. 26

<sup>124</sup> *Ibid*

<sup>125</sup> Ahmad Asy-Syurbasi., *Op.Cit.*, h. 206

10. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsran
11. Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni
12. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi
13. Harab ibn Ismail al-Handholi al-Kirami
14. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fiqh imam Ahmad ibn Hanbal yang turun waktunya agak jauh darinya.<sup>126</sup>

3. Ibn Qudamah Muwaffiquddin (w. 620 H) menulis kitab *al-Mughni*
4. Syamsuddin al-Maghshi (w. 682 H) menulis kitab *al-Syarh al-Kabir*.

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran madzhab Hanbali terutama bidang *mu'amalah* adalah:

3. Syeikh al-Islam Taqiyyudin ibn Taimiyah (w. 728))
4. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H) murid Ibnu Taimiyah.

Tadinya pengikut madzhab Hanbali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka mazhab Hanbali menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H), menjadi madzhab orang Najed dan kini menjadi madzhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Beni Ahmad Saebani., *Op. Cit.*, h. 27

<sup>127</sup> Abdul Wahhab Khaalaf, *Sejarah Hukum Islam*, (Cetakan I : bandung 2005)., h. 89

## I. Karya-karya Imam Hanbali

Imam Ahmad lebih banyak mengarahkan hidupnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyebar luaskan ilmu itu. Meskipun sejak kecil beliau selalu dalam keadaan menderita, bahkan dapat dikatakan tidak pernah merasakan kemewahan dan kenikmatan hidup (secara materi) di dunia, dalam urusan mata pencaharian beliau mempunyai kepribadian tersendiri, karena kezuhudan dan kewara'annya, tidak suka menerima pemberian orang lain. Beliau berpendirian, “ lebih baik bekerja berat dan dipandang rendah oleh kebanyakan orang dari pada memakan yang belum jelas kehalalannya”. Oleh karena itu, tidak sedikitpun atau terlintas dihati sanubarinya suatu keinginan untuk menduduki suatu jabatan atau pengkat dalam lingkungan pemerintahan.<sup>128</sup>

Karena imam Ahmad tidak menyukai jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan, maka aktifitasnya lebih mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga beliau dikenal dikalangan ulama pada masanya. Selain itu beliau sangat teguh berpegang kepada pendirian yang diyakininya. Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang *muhaddist* (ahli hadist) dan juga seorang *faqih* (ahli fiqh). Sebagian ulama ada yang

---

<sup>128</sup>Huzaemah Tahido Yanggo , *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cetakan I : Jakarta:Logos 1997)., h. 144

menyangkal bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang *muhaddist* bukan seorang *faqih*.<sup>129</sup>

Ibnu Jauzi berkata: “Ahmad ibn Hanbal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari hasil istinbathnya”.<sup>130</sup> Apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadist, tetapi *cancernya* terhadap masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan.

Hal ini dapat dipahami dan banyaknya pengikut beliau yang menulis fatwa fatwa dan pendapatnya hingga tersusun suatu akumulasi pemikiran pemikiran fiqh yang di nisbatkan kepadanya. Seandainya beliau hanya memusatkan perhatiannya pada hadist, tentulah sangat sulit bagi kita mengkaji pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh. Alasan yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah karena beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadist. Beliau khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan bukubuku fiqh.<sup>131</sup>

Adapun karya-karya beliau antara lain:

- l. al-Musnad
- m. kitab Tafsir al-Qur'an

---

<sup>129</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh ( Penggalan, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Kencana: Jakarta 2005 ), h.133

<sup>130</sup> *Ibid*

<sup>131</sup> Huzaemah Tahido , *Yanggo Op.Cit.*, h.145

- n. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- o. Kitabb al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- p. Kitab Jawabatu al-Qur'an
- q. Kitab al-Tarikh
- r. Kitab Manasiku al-Kabir
- s. Kitab Manasiku al-Saghir
- t. Kitab Tha'atu al-Rasul
- u. Kitab al-'Illah
- v. Kitab al-Shalah.

Ibnu hambal tidak mengarang selain dari hadis dan sunnah. Pada keseluruhan kitab-kitabnya membicarakan hadis- hadits Rasulullah Saw. Sehingga surat dan risalahnya pun juga dengan pembicaraanyang sama (sebagaimana kita telah lihat sebagian darinya). Kesemuanya berdasarkan dalil- dalil Al-qur'an atau percakapan – percakapan Rasulullah juga sahabat-sahabatnya, dan percakapan sahabt adalah dinamakan “atsarus- Sahabah”.<sup>132</sup>

Karena itu Hambal tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendiktenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab Hanbali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari imam Ahmad. Maka selama belum ada bukti yang kuat bahwa

---

<sup>132</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, h. 229

riwayat itu bukan berasal dari imam Ahmad, tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat itu berasal dari imam Ahmad.

Semua pendapat imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Hanbali dari penukilnya. Dari pada nyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmad yang paling lengkap yaitu *al-Jami al-Kabir* yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal.

Ada dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh al-Khallal, yaitu ‘Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-Aziz ibn Ja’far Gulam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan tetapi tersebar luas hanyalah kitab *al-Mukhtasar* karya al-Hiraqi yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffaq ad- Din ibn Qudamah telah mensyarahkan kitab tersebut menjadi dua belas jilid besar yang dinamakan kitab *al-Mughni*, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok pegangan dalam mazhab Hanbali.<sup>133</sup>

#### **J. Metode Istinbath Imam Ahmad ibn Hanbal**

Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafi’i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi’i. Thaha Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi’i . Ibn

---

<sup>133</sup> Abdul Wahhab Khaalaf, *Op.Cit.*, h.90

Qoyyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas 5 dasar Yaitu.<sup>134</sup>

6. Nash dari al-Qur'an dan sunnah (Hadits yang shahih) Al-Qur'an yaitu perkataan Allah Swt yang diturunkan oleh *ruhul amin* kedalam hati Rasulullah dengan lafdz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah Swt. Al-Hadist yaitu segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi Saw. Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.

Al-Qur'an adalah objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan suatu hukum. Al-qur'an menurut bahasa berarti “Bacaan” dan menurut istilah Ushul fiqh Al-qur'an berarti “kalam (perkataan) Allah yang diturunkannya dengan perantaraan Malaikat Jibril Kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>135</sup>

Dalam hal ini menurut Imam Hanbal sebagai yang dikutip oleh Busriyanti menyatakan dalam bukunya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan al-quran ialah:<sup>136</sup>

- c. Al-Qur'an adalah qath'i, sedangkan sunnah adalah zhanni. Kita hanya meyakini bahwa sunnah nabi itu wajib diikuti. Tapi kita tidak dapat meyakini bahwa tiap-tiap yang dikatakan sunnah nabi benar sunnah.
  - d. Sunnah, fungsinya menjelaskan al-Qur'an atau menambah hukumnya jika dia bersifat penjelasan, maka tentulah dia berada dibawah al-Qur'an. Jika mendatangkan hukum baru bias diterima, jika hukum baru itu tidak ada dalam al-Qur'an.
7. Fatwa para sahabat Nabi Saw, apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-qur'an maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka

<sup>134</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h.142

<sup>135</sup> Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Kencana : Jakarta 2005),.h.79

<sup>136</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (LP2 STAIN CURUP : Bengkulu 2010),. h.31-37

8. Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil al-Qur'an dan hadist. Apabila pendapat mereka tidak bias dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.<sup>137</sup>
9. Hadits mursal dan hadits dha'if. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari Al-qur'an dan sunah yang shahihkan serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadits mursal dan hadis dhaif. Yang dimaksud dengan hadis dhaif oleh imam Ahmad adalah karena ia membagi hadits dalam dua kelompok : *shahih dan dhaif*, bukan kepada *shahih hasan dan dhaif* seperti kebanyakan ulama yang lain.
10. Qiyas. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan nash, baik al-qur'an dan sunnah yang dishahihkan serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadis dhaif dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan Hukum Menggunakan Qiyas. Kadang – kadang Imam Ahmad pun menggunakan al-Mashlih al-Mursalah terutama dalam bidang siyasah.

Jika tidak ada nash dari Al-qur'an dan sunnah, atau pendapat Sahabat atau hadits mursal atau hadis dhaif maka ia baru mengambil Qiyas. Dari paparan tentang dasar ini dapat kami simpulkan bahwa beliau tidak menyebutkan *ijma'*, *al-mashalih al-mursalah*, *istihsan*, *adz-dzara'i* dan *istishab* yang sudah sangat populer bagi semua fuqaha 'hanabilah dan tersebut dalam buku-buku mereka.<sup>138</sup>

Dalam fiqih, makna qiyas adalah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.

---

<sup>137</sup> Huzaemah Tahido Yanggo , *Op.Cit.*, h.143

<sup>138</sup> Rasyad Hasan Kahlil., *Op.Cit.*, h. 196

Apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari al-Qur'an dan hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, hadits mursal dan hadits dha'if. Dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, yakni apabila terpaksa. Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup sesudah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya beraneka ragam. Semua itu adalah qiyas jali, dimana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus lain yang serupa. Bila dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain sebelumnya (seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i).<sup>139</sup> Mazhab Hanbali tidak tersiar (tidak semasyhur mazhab lainnya terutama mazhab Syafi'i walaupun demikian mazhab Hanbali merupakan salah satu dari mazhab yang terbesar dan banyak diikuti umat Islam.

---

<sup>139</sup> Asywadie Syukur, *Perbandingan Mazhab*, (PT Bina Ilmu : Surabaya 1994), h. 11

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM HAMBALI TENTANG IDDAH WANITA HAMIL KARENA ZINA

#### C. Pendapat dan Dalil Imam Ahmad Tentang Iddah bagi Wanita Hamil Karena Zina

Menurut Hanafi, Syafi'i dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengatakan wanita yang berzina tidak wajib beriddah. Sebab, sperma laki-laki yang menzinainya tidak perlu dihormati. Dengan demikian, seorang laki-laki boleh melakukan akad dengan wanita yang pernah melakukan zina, boleh mencampurinya (sesudah akad), sekalipun dia berada dalam keadaan Hamil, sementara Imam Hambali mengatakan Wanita yang berzina Wajib menjalani masa Iddah sebagaimana halnya pada orang yang di talak.<sup>140</sup> Pendapat ini dikemukakan dalam menggunakan hukum merujuk pada dalil nash Al-Qur'an, sebagaimana Firman Allah swt.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>140</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (ttp: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t). VI., h. 602. Lihat juga Muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab* (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambal). (Jakarta;Lentera, 2011) h..474

*Artinya “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*<sup>141</sup> (Al-baqarah 228)

Ayat diatas menjelaskan mengenai iddah (masa menunggu) adalah untuk memastikan istri-istri yang bercerai sedang dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil oleh suami sebelumnya. Agar tidak terjadi perpecahan dan pencampuran nasab sang anak dalam kandungan, sehingga jelas yang berkewajiban untuk menanggungnya serta melindungi kehormatan keluarga. Untuk suami masih mempunyai hak kembali lagi selama sang istri yang ditalak masih menjalani masa iddah dan wanita yang sudah hamil maka ia harus menanti hingga melahirkan kandungannya.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak boleh dinikahi sampai melahirkan, berarti ini masa iddah bagi wanita yang hamil karena zina. Hal ini juga ditunjukkan oleh keumuman firman Allah swt:

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ...<sup>ج</sup>

*Artinya “dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”.* (At-Thalaq :4)

---

<sup>141</sup> Departemen Agama, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2011)., h. 36

Para ulama sepakat mengenai tentang adanya iddah berdasarkan hadis Rasulullah saw.

إِ عِنْدَ فِي بَيْتِ ابْنِ مَكْتُومٍ

“Beriddahlah kamu dirumah Ummi Maktum”<sup>142</sup>

Iddah ini adalah masalah yang biasa, namun ketika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang spesifik akan muncul masalah dalam menetapkan hukumnya. Salah satu contoh kasusnya yaitu berkembangnya pergaulan yang bebas sehingga banyak wanita yang sampai hamil diluar nikah (zina). Zina adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita diluar pernikahan yang sah.

Diantara sabda Nabi saw yang menjelaskan tentang adanya iddah ialah:

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَجِلُّ لَا مَرِيءٌ يَوْمَ مِنْ بِلَا اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاتَّزَمِدِي.

Artinya: “Dari Ruwaifi Ibnu Tsabit Radiiyallahu’anhua bahwa Nabi SAW bersabda: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain”( Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi).<sup>143</sup>

Tujuan yang terkandung dalam hadits ini, agar sperma laki-laki yang sah tidak bercampur baur atau mengairi ladang yang sudah digarap oleh orang lain. Pendapat ini ditinjau dari segi tegaknya hukum, hukum positif, karena

<sup>142</sup> Mu’amal Hamidy, Dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 5*, (Surabaya: Bina Ilmu,1993), H.2431

<sup>143</sup> Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi* ( Semarang : CV, Asy-Syifa, 1992)., h. 559

orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putra putri mereka. Orang-orang beranggapan bahwa wanita hamil akibat zina akan mendapat perlakuan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat menjadi pelajaran bagi para keluarga untuk mengawasi putra putrinya dengan baik agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina.<sup>144</sup>

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa wanita yang hamil karena zina menurut imam Ahmad mempunyai iddah. Adapun iddahnya seperti wanita yang ditalak yaitu tiga kali haid, Namun dalam riwayat yang lain beliau mengatakan dengan satu kali haid.<sup>145</sup> Untuk mengetahui dasar istinbat yang digunakan oleh imam Ahmad salah satu caranya adalah dengan menelusuri karya-karya yang ditulis oleh para pengikutnya. Dalam mazhab Hanbali iddah bagi wanita zina sama dengan iddah bagi wanita yang disetubuhi secara *syubhat*.<sup>146</sup> Adapun dasar istinbat yang digunakan oleh imam Ahmad sebagaimana diterangkan Ibn al-Qayyim adalah dengan menggunakan metode qiyas walaupun penggunaan dasar qiyas tersebut adalah lemah.

Qiyas ini sebagai salah satu dalil atau sumber hukum memang sering digunakan oleh para ulama. Mereka berpendapat bahwa penggunaan qiyas

---

<sup>144</sup> Huzaimah Tahido yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta : Logos,1997)., h.

<sup>145</sup> *Ibn Qudamah, al-Mughni, (Riyadh :Dar Aalam al-'Arabiyah, t.t), XI: 196*

<sup>146</sup> *Ibid.*, h. 196

dibolehkan, tetap dengan syarat-syarat yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dasar qiyas ini tidak semata-mata untuk menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus yang sudah ada nas hukumnya tanpa adanya alasan yang jelas.

Dalam masalah qiyas ini ‘Abdul al-Wahhab Khallaf menyimpulkan bahwa setiap qiyas mempunyai empat rukun, yaitu (kasus yang terdapat dalam nas), (kejadian baru yang dijelaskan secara nyata dalam nas), (hukum pada kasus yang terdapat dalam nas) dan (keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar bagi penetapan hukum (*hukm al-asl*)).<sup>147</sup> Misalnya mengqiyaskan bir dengan khamar karena ‘*illahnya* sama-sama memabukkan. Jadi hukum minuman bir adalah haram sebagaimana haramnya khamar.

Sehubungan dengan masalah qiyas bagi wanita zina, Imam Syafi’i mengatakan bahwa haram adalah lawan dari halal. Karena itu tidak boleh mengqiyaskan sesuatu kepada lawannya. Zina adalah haram sedangkan lawannya adalah nikah lalu mengqiyaskan antara zina dengan nikah itu tidak Senada dengan Imam Syafi’i.<sup>148</sup> Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa penetapan iddah bagi wanita zina yang diqiyaskan dengan wanita ditalak adalah lemah secara hukum, karena metode qiyas yang digunakan dalam

---

<sup>147</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1398 H/ 1978 M), h. 60

<sup>148</sup> Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i, *Mukhtayar al-Muzamil ‘ala alUmm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), IX: 181

masalah ini termasuk qiyas yang *fasid* (rusak). Nampaknya pernyataan ibn al-Qayyim tersebut didasarkan pada ketidaklengkapan syarat-syarat.

Penggunaan qiyas sebagaimana telah ditetapkan di atas Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa yang terkuat dari kedua riwayat imam Ahmad adalah iddah wanita zina dengan satu kali haid dan jika ia hamil iddahnya sampai melahirkan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka jelaslah bahwa iddah bagi wanita zina diqiyaskan dengan iddah wanita yang ditalak raj'i. Jadi iddah bagi wanita zina ada beberapa macam yaitu jika ia masih dalam masa-masa haid iddahnya tiga kali haid, jika belum pernah atau sudah melampaui masa-masa haid, iddahnya tiga bulan dan jika ia hamil iddahnya sampai melahirkan. Namun imam Ahmad dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa wanita zina iddahnya dengan satu kali haid. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadist yang berbunyi:

رَ عَنِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبَأِ يَا أَوْطَا  
س (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تُحِيضَ  
حَيْضَةً)

Artinya :“Dari Abu Said ra bahwa Nabi saw bersabda tentang tawanan wanita Autha : “Tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil hingga ia melahirkan dan wanita yang hamil hingga datang haidnya sekali”.”(HR Abu Dawud).<sup>149</sup>

<sup>149</sup> Hafidz Al Munzdiry, *Mukhtashar Sunan Abi Dawud*, (Semarang : CV. Asy syifa 1992),.h.

Berdasarkan hadist diatas Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa iddah wanita zina iddahnya satu kali haid (jika tidak hamil) karena adanya iddah bagi wanita zina semata-mata hanya untuk *istibra'*. Jadi sudah dianggap cukup untuk mengetahui keadaan rahimnya. Pendapat inilah yang terkuat menurut ulama Hanabilah dari kedua riwayat imam Ahmad ibn Hanbal.

Tetapi hadist diatas ditujukan kepada para sahabat yang ingin memiliki tawanan perang wanita untuk dijadikan budak (*amah*) pada waktu perang hunain di Autas (nama suatu lembah di Hawazin). Namun Rasulullah melarang para sahabat untuk menyetubuhi tawanan tersebut sebelum mereka melahirkan bagi yang hamil dan bagi yang tidak hamil sampai mereka haid satu kali. Demikian juga hadis yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain".<sup>150</sup>

Hadist tersebut menunjukkan bahwa tawanan wanita yang sedang hamil tidak boleh disetubuhi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi percampuran nasab. Ungkapan " زَرْعَ غَيْرِهِ " (ladang orang lain) sebenarnya adalah wanita yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Namun imam Ahmad berpegang pada *zahir nas* kedua hadist diatas, sehingga dalam hal ini wanita zina hamil atau tidak termasuk dalam kategori wanita yang tidak boleh dinikahi. Dengan kata lain wanita tersebut mempunyai iddah.

---

<sup>150</sup> Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Op. Cit.* h.559

Imam Hambali mewajibkan iddah perempuan hamil karena zina, karena pada dasarnya menginginkan kesucian rahim dan iddahnya perempuan tersebut adalah sampai melahirkan. Dan tidak boleh melakukan pernikahan dengan wanita yang berzina, dengan kata lain jika ia (wanita) ingin melangsungkan sebuah pernikahan, maka ia wajib menjalani iddah karena demi menjaga kemaslahatan, yakni untuk menjamin kesucian keturunan yang sah serta kesehatan anak yang dilahirkan.

Mengenai masalah ini selanjutnya dapat dilihat dalam karya pengikut-pengikutnya ataupun ulama lain terutama dalam kitab-kitab *Fiqh Muqarran*. Karena imam Ahmad ibn Hanbal sendiri tidak menulis pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh dalam suatu kitab.

Untuk mengetahui apakah pendapat imam Ahmad ibn Hanbal tersebut dapat diterapkan atau tidak dalam masyarakat dapat didekati dengan teori maslahat, yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan :<sup>151</sup>

الضَّرَرُ يُزَالُ

ل

“kemudaratan harus dihilangkan”

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 disebutkan bahwa:<sup>152</sup>

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

<sup>151</sup> Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997., h. 40

<sup>152</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1998)., h. 164

- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat(1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Secara tidak langsung ketentuan diatas menunjukkan bahwa wanita hamil karena zina, boleh melakukan akad nikah baru setelah wanita tersebut melahirkan anaknya dengan pria yang menghamilinya, karena akad nikah yang dilakukan oleh keadaan hamil sudah dianggap sah, logikanya menikahi wanita hamil karena zinapun boleh, apalagi wanita zina yang tidak hamil.

Berdasarkan uraian di atas beberapa dalil yang digunakan untuk menentukan adanya iddah bagi wanita zina menurut imam Ahmad ibn Hanbal ternyata kurang kuat.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis berpendapat bahwa pendapat imam Hambali mengenai tentang iddah perempuan hamil karena zina tersebut tidaklah jelas karena tidak ada dalil yang menunjukkan adanya iddah perempuan hamil karena zina secara terang-terangan, hanya saja imam Hambali menggunakan dengan cara mempersamakan ( Qiyas) dengan orang di talak *Raj'i*, akan tetapi penggunaan Qiyas itu *Fasid* (rusak), karena tidak memenuhi syarat-syarat qiyas. Sedangkan dalam penentuan iddah wanita zina dengan satu kali haid dan sampai melahirkan bayi yang hamil didasarkan hadis. Namun hadits tersebut merupakan dalil adanya iddah bagi tawanan perang wanita yang akan dijadikan budak (*amah*). Dengan demikian dalil

yang digunakan imam Hanbal menentukan iddah bagi wanita zina adalah lemah. Berdasarkan alquran surat At Talak : 4 bahwa iddah wanita hamil, ialah “*perempuan- perempuan yang hamil, waktu iddahnya mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*” dalam ayat ini menunjukkan adanya Keumuman ayat di atas dan dikhususkan oleh ayat-ayat dan hadits-hadits lain yang mengharamkan menikahi wanita yang berzina, sebagaimana sudah dijelaskan Imam Syafi’i ialah “*sesuatu yang haram tidak meyebabkan yang lain jadi haram yang bisa menjadikan mahram adalah yang dilakukan dengan nikah yang halal*” (HR Bukhari), Maksud yang haram tidaklah mengharamkan yang halal adalah zina. dan suatu perbuatan zina itu dilarang oleh Allah swt karena itu perbuatan yang sangat keji.

#### D. Cara Imam Hambali Menggunakan Dalil Tersebut

Sebagaimana Firman Allah swt.

... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ ...<sup>ع</sup>

Artinya “*perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*”<sup>153</sup> (QS At-Talak : 4)

Dalam ayat di atas menjelaskan perempuan – perempuan yang hamil maka idahnya sampai ia melahirkan, tetapi dalam lafadz “*Ahmali*” (الاحمال)

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, h. 558

ayat di atas tidak dijelaskan apakah perempuan hamil karena pernikahan yang sah atau perempuan hamil karena zina, maka di dalam ayat ini terdapat lafadz keumuman atau lafadz '*Amm*.

*Lafadz 'Aam* adalah lafadz tersebut hanya terdiri dari satu pengertian secara tunggal, lafadz tunggal itu mengandung beberapa *afrad* ( satuan pengertian), lafadz yang tunggal itu dapat digunakan untuk setiap satuan pengertiannya secara sama dalam penggunaannya, bila hukum berlaku untuk suatu lafadz maka hukum itu berlaku pula setiap *Afrad* ( satuan pengertian) yang tercakup didalam lafaz itu.<sup>154</sup>

Ditinjau dari penggunaan lafaz '*amm* dapat dibagi tiga macam yaitu:

1. '*Amm* yang memang sebenarnya tujuannya untuk umum. Lafaz '*Amm* dalam bentuk ini disertai petunjuk yang menghilangkan kemungkinan untuk di khususkan
2. '*Amm* yang maksudnya khusus. Artinya suatu lafaz yang memakai lafaz '*Amm* namun maksud sebenarnya adalah khusus. Lafaz '*Amm* ini juga disertai petunjuk yang dapat menghilangkan arti umunya.
3. Lafaz '*Amm* yang di khususkan, maksudnya adalah lafaz '*Amm* yang tidak ada petunjuk apakah dia berlaku untuk umum secara mutlak atau berlaku khusus.

Satu hal yang berkaitan dengan lafaz '*Amm* ini adalah adanya takhsish, Takhsish adalah penjelasan yang membatasi maksud dari suatu lafaz '*Amm* sehingga lafaz '*Amm* yang semulanya untuk umum setelah adanya takhsish hanya berlaku untuk sebagian saja.<sup>155</sup>

---

<sup>154</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999),. h. 47 , lihat juga menurut Busriyanti, dalam kutipannya, *Ushul Fiqh.*, h. 136

<sup>155</sup> *Ibid.*, h. 142

Takhsish ini dapat di bagi dua macam yaitu dalil yang terpisah dari dalil “*Amm* dan dalil yang menyatu dengan dalil ‘*Amm. Dalam hal ini dalil yang terpisah dari dalil ‘*Amm* terbagi beberapa bentuk yaitu :<sup>156</sup>*

a. Takhsish Alquran dengan Alquran

Contohnya firman Allah swt dalam surat Al-baqarah : 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ...

Artinya “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

Keharusan perempuan yang diceraikan dari suami untuk beriddah 3 quru’ itu berlaku umum untuk semua dengan tidak melihat keadaan dan sifat perempuan itu saat bercerai. Pengertian ‘*amm* ayat disini di takhsishkan oleh firman Allah swt.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا<sup>ص</sup>

Artinya “orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari.”

Dengan adanya ayat khusus tentang perempuan yang bercerai karena kematian harus beriddah 4 bulan 10 hari itu, maka hukum’*amm* yang mengharuskan beriddah 3 quru’ tidak lagi mencakup perempuan kematian suami.

b. Takhsis Alquran dengan As sunah

---

<sup>156</sup> *Ibid*

Maksudnya apabila ada suatu ayat yang bersifat umum kemudian ada suatu hadits yang membatasi sehingga bagi yang sudah ada di khususnya tidak berlaku lagi hukum yang umum tersebut.

Misalnya Firman Allah dalam surah An-nisa : 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ

Artinya “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”

Keumuman ayat diatas di takhsiskan oleh Hadits Nabi dari ‘Umar yang dikeluarkan Malik dalam kitab al-Muwaththa.<sup>157</sup>

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ

ث

“Pembunuh tidak mendapat hak waris”

c. Takhsish sunah dengan sunnah

Misalnya hadits tentang zakat pertanian ditakhsishkan oleh hadits lain yang menyatakan bahwa kewajiban zakat tersebut hanya terhadap hasil pertanian yang sudah mencapai ukuran nisab 5 wasaq (1000 kg).

d. Takhsish sunnah dengan alquran

---

<sup>157</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h.,97

Disamping sunnah dapat mentakhsiskan alquran, sebaliknya alqur'an pun dapat mentakhsishkan sunnah, misalnya hadits yang menyatakan tentang anggota tayamum di takhsishkan oleh ayat 6 surah al-Maidah: yang artinya

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”*

e. Takhsish dengan ijma'

Iahlah mengetahui maksud dengan suatu dengan lafadz 'am melalui ijma'

Misalnya kewajiban sholat jum'at dalam surat al-jum'ah ayat 9, artinya *“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*

Berdasarkan ijma' kewajiban tersebut hanya berlaku bagi laki-laki dewasa tidak berlaku bagi perempuan, anak-anak dan hamba sahaya (budak) walaupun perintah tersebut datang dengan lafaz 'amm.<sup>158</sup>

f. Takhsis dengan Qiyas

---

<sup>158</sup> Busriyanti, *Op. Cit.*, h. 151

Suatu kejadian yang tidak ada hukumnya diqiyaskan kepada hukum yang terdapat dalam nash alqur'an atau hadis berdasarkan adanya 'ilaat yang sama.

Misalnya dalam surat An-nur : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ<sup>ط</sup>

Hukuman bagi pezina seratus kali itu adalah umum. Baik bagi yang merdeka maupun budak, keumuman itu kemudian di takhsishkan dengan surat an-nisa ayat 25 yang menjelaskan secara khusus bahwa hukuman dera budak perempuan yang melakukan zina adalah separo dari orang yang merdeka sebanyak 50 kali dera. Kemudian hukuman dera baik laki-laki diqiyaskan pada hukuman bagi budak perempuan yaitu sebanyak 50 kali dera.

g. Takhsish dengan urf.

Misalnya firman allah swt surat al-baqarah: 233. artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,..” ayat ini menjelaskan agar seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun”. Sedangkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat kadang tidak sampai dua tahun. Apalagi ada kebiasaan untuk mengupahkan menyusui anak seperti yang terdapat dikalangan bangsawan Arab dahulu, ini berarti kebiasaan telah mempersempit keumuman ayat diatas.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> *Ibid.*, h. 152

Berdasarkan keumuman ayat diatas dengan hal ini ini imam Hambali menggunakan takhsish dengan tiyas karena suatu kejadian yang tidak ada hukumnya diqiyaskan kepada hukum yang terdapat dalam nash alqur'an atau hadits berdasarkan adanya 'ilaat yang sama.

Sedangkan ulama imam Syafi'i berdasarkan keumuman ayat diatas menggunakan takhsish dengan Assunah yang lafaz 'amm dikhususkan dengan hadits –hadits yang berkaitan dengan masalah zina.

Dari beberapa macam dalam menggunakan lafaz 'amm (keumuman lafaz) ayat diatas, penulis berpendapat bahwa sesuatu yang berkaitan dengan lafaz 'amm adalah adanya takhsish , dan takhsish ada dua macam yaitu dalil yang terpisah dari dalil "amm dan dalil yang menyatu dengan dalil 'amm. dalil yang terpisah dari dalil 'amm terbagi beberapa bentuk dan cara untuk mentakhsishkan ayat diatas salah satunya yang di pakai Imam Hambali yaitu takhsish dengan qiyas dalam kaitannya tentang iddah wanita hamil karena zina tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap data penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wanita yang berzina, hamil atau tidak, mempunyai iddah. Adapun mengenai tentang adanya iddah wanita hamil ialah Al-qur'an surat At-Thalaq: 4 yang artinya “*..dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai melahirkan kandungannya...*”. dan berdasarkan hadits Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi yang menjelaskan tentang adanya iddah ialah “*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain*”. Sebagaimana menurut imam Hanbali bahwa wanita yang hamil karena zina mempunyai iddah, dalam penentuan iddah wanita zina dengan satu kali haid dan sampai melahirkan bagi yang hamil didasarkan pada hadits. Namun sebenarnya hadits tersebut merupakan dalil adanya iddah bagi tawanan perang wanita yang akan dijadikan budak (*amah*). Maka istinbath yang digunakan oleh imam Ahmad sebagaimana diterangkan oleh Ibn al-Qayyim adalah dengan metode qiyas, yaitu diqiyaskan dengan talak *raj'i*. Tetapi dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad dalam menentukan iddah nya bagi wanita zina adalah lemah.

2. Berdasarkan Al-qur'an tentang adanya iddah perempuan hamil, yang artinya *“perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”* ( *At-Thalaq:4*). Dalam ayat ini menunjukkan lafaz keumuman ayat (*lafaz ‘Amm*) yang mengenai tentang iddah perempuan hamil, karena tidak dijelaskan adanya iddah perempuan hamil karena zina diatas, maka dalam hal ini imam Hambali menggunakan takhsish dengan qiyas. Karena yang berkaitan dengan lafaz *am’* itu adanya takhsish, dari beberapa cara untuk mentakhsishkan sebuah ayat, maka Imam Ahmad lebih menggunakan takhsis dengan qiyas, karena suatu kejadian yang tidak ada hukumnya diqiyaskan kepada hukum yang terdapat dalam nash alqur'an atau hadits berdasarkan adanya *‘ilat* yang sama.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Iddah adalah sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang di tinggal mati atau di cerai oleh suaminya, yang sebelum habis masa iddah itu dilarang untuk dinikahkan.
2. Zina adalah sesuatu perbuatan yang haram yang sangat di benci Allah, maka dari dari itu perempuan harus menjaga dirinya agar tidak jerumus dengan hal- hal yang akan merusak dirinya dan para orang tua yang mempunyai anak remaja hendaknya selalu diwaspadai, terutama masalah pergaulan antara lawan jenis agar tidak terjerumus kedalam

lembah kenistaan yaitu perzinaan, apalagi sampai terjadi kehamilan. Dengan demikian kerusakan moral dalam masyarakat dapat terelakkan.

## DAPTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh munakahat* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Ayyub Hasan Syaikh, *Fiqh Keluarga* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2001).
- Asy-Syurbasi Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset) 2001.
- Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (LP2 STAIN CURUP : Bengkulu 2010).
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Consule, dkk, ” *Pengantar Metode Penelitian*”, (Jkarta. UI.1993)
- Djazuli, *Ilmu Fiqh ( Penggalian, perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, (Kencana: Jakarta 2005 ).
- Departemen Agama RI, *Al-qur’an DanTafsirnya jilid X*, ( Lentera Abadi : Jakarta 2010).
- Effendi Satria, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Kencana : Jakarta 2005).
- Fath Darul, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (JI Matraman III : Cetakan 1, 2013).
- Gitzlan- Ade, *Pembahasan Tentang- Thalaq-Iddah Dan Html*,  
[Http://.blogspot.com](http://.blogspot.com) Diakses. Minggu, 24 Desember 2017
- Hamidy Mu’amal, Dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 5*, (Surabaya: Bina Ilmu,1993).

<https://syafudinmtop.blogspot.co.id/2015/03/biografi-imam-hanbali-dan-imam.html>, diakses. Tanggal 09 Maret 2018

Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (ttp: Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, t.t).

VI:

Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, (Riyadh :Dar Aalam al-‘Arabiyyah, t.t), XI:

Khalil Hasan Rasyad, *Tarikh Tasyri* (Jakatarta : cetakan pertama, 2009).

Khalaf Wahhab Abdul , *Sejarah Hukum Islam*, ( Cetakan I : bandung 2005).

Mugniyah Muhammad Jawad As-Syifa, *Fiqih Wanita*,(Semarang : 2006).

Mughniyah jawad Muhammad , *Fiqh lima Mazhab* (Ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambal). (Jakarta;Lentera, 2011).

Moleong J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)

Nata Abuddin , *Metodologi study Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2008)

Nurrudin Amir dan Tarigan Akmal Azhar *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Nuruddun Amiur, *Hukum Perdata Islam Diindonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006).

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Abadi, 2002).

Rusyd Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra).

Rasjid ,Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung; Sinar baru Algensindo, 2013).

Syarifuddin ,Amir, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia* ( Jakarta: kencana, 2007).

Sabiq Sayyid Muhammad, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2009),Jilid 4.

Surakhmat Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Darsiti, 1995),

Saebani Ahmad Beni , *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : pustaka Setia,2011).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Al vabeta, 2014)

Syukur , Asywadie ,*Perbandingan Mazhab*, (PT Bina Ilmu : Surabaya 1994).

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999)

Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011).

Yanggo tahido Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Cetakan I : Jakarta: Logos 1997).



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
 Nomor : 124 /Stl. 02/1/PP.00.9/11/2017

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menunjuk saudara:

1. Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 197002201998031007
2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA : Susanti  
 NIM : 14621015  
 PRODI/JURUSAN : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam Hambali

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
 Pada tanggal : 29 November 2017



Penyusunan:

1. Pembimbing I dan II  
 2. Bendahara STAIN Curup  
 3. Kasubag AK STAIN Curup  
 4. Kepala Perpustakaan di Curup  
 5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Dr. AK. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Telp/Hp: 082186121778 Kode Pos 391137  
Dan Ekowisnu Islam Suci Curup

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
Nomor 406/St.02/7 Sy&Eku/PP.00.9/11/2017

Pada hari ini, Jumat Tanggal 17 Bulan November Tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas

nama Amal Al-Syakhlyah  
Judul Tinjauan Hukum Islam dan Syaria'ah & Ekonomi Islam  
Masyarakat terhadap pernikahan siri yang dalam masa iddah  
(Studi kasus Desa Cugung Lalang)

yang Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator Dr. Yusefrr. M. Ag  
Pembimbing I Luthi Al-Falqhi, MH  
Pembimbing II

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. ganti judul dengan judul baru "Iddah Wanita Hamil dan Luar Nikah"
2. menurut bapak horebali
- 3.
- 4.
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ..... di ..... bulan Desember tahun 2017. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moderator Ratni Purwasih Cump. 17 - 11 - 2017  
Pembimbing I Dr. Yusefrr. M. Ag Calon Pembimbing II LUTHI AL-FALQHI  
NIP

Untuk nama yang sudah disandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai bukti pemenuhan dan yang akan diserahkan ke Panitia SK & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BIR / atau melalui email: SK@stain-curup.ac.id



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SUSANTI  
 NIM : 14621016  
 JURUSAN/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM /ARWAL AL - FALAHSYIAH  
 PEMBIMBING I : Dr. YUSEPFI, M. Ag  
 PEMBIMBING II : LUTFI EL - FALAHY, SH. MH  
 JUDUL SKRIPSI : IPDAH WANITA HANTU KARENA ZINA MEMBUKUT  
 IMAM HAMBALI

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Yusiefi, M. Ag  
 NIP. 07463021958031007

Pembimbing II,

Lutfi El. Falahy, SH. MH  
 NIP.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SUSANTI  
 NIM : 14621015  
 JURUSAN/PRODI : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM /ARWAL AL SYAHSYIAH  
 PEMBIMBING I : Dr. YUSEPFI, M. Ag  
 PEMBIMBING II : LUTFI EL - FALAHY, SH. MH  
 JUDUL SKRIPSI : IPDAH WANITA HANTU KARENA ZINA MEMBUKUT  
 IMAM HAMBALI

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi

No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.	11/10/2017	Perubahan Perumihan - program pemukiman		Suuf
2.	27/11/2018	ACC Bab II Lanjutan Bab III		Suuf
3.	20/1/2018	Bab 3 Rambu-10 Peres		Suuf
4.	2/2018	Asyut Bab II		Suuf
5.	10/19	Perbaikan Bab 9		Suuf
6.	23/2018	Pembukaan Bab 9 Diperhatikan dan diperbaiki khususnya dalam kerangka		Suuf
7.	4/15/2018	Perbaikan Cara Perumihan dalam Perumihan Bab 1, 2, 3, 4, 5 untuk cek ulang		Suuf
8.	6/1/2018	ACC untuk 10 perumihan I		Suuf

No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	08 Desember 2017	Perbaikan Bab I		Suuf
2.	08/10/18	ACC Bab I Lanjutan Bab II & III		Suuf
3.	19/03/2018	ACC Bab II & III Lanjutan Bab IV & V		Suuf
4.	02/05/2018	Perbaikan Bab IV		Suuf
5.	21/05/2018	ACC bab IV & V Lanjutan Absirak		Suuf
6.	25/10/18	Perbaikan Absirak		Suuf
7.	30/10/18	ACC Bab 1 & 5 V. Absirak		Suuf
8.				

## **PROFIL PENULIS**



**SUSANTI**

**Nim: 14621015**

**SUSANTI**, Lahir di Desa Palak Tanah Tanggal 06 Februari 1995 di Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis berasal dari keluarga Sederhana dan dari keluarga baik-baik. Kedua orang tua bekerja sebagai petani kebun. Dan Penulis merupakan Anak kedua dari dua saudara dari pasangan Bapak Rasyid dan Ibu Imi Waldah.

Adapun biografi pendidikan penulis ialah Menempuh pendidikan di SD N 2 Palak Tanah Tamat tahun 2007/2008-, setelah itu melanjutkan di SMP Negeri 1 Semende Darat Tengah (SDT) Tamat tahun 2010, dan kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Semende Darat Ulu (SDU) Tamat tahun 2013.. Setelah itu Saya Kuliah. Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Pada tahun 2014 Di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penulis Mengambil program Study (“**Akhwat AL-Syaksiyyah**”) Jurusan Syari’ah dan sekarang yang menjadi INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (**IAIN**) CURUP..